



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana Para Terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : PANDI HERIYANTO bin Alm. AGUS SALIM
2. Tempat lahir : Margaraya
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/13 September 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Padmosari I Haduyang, RT 005 RW 002, Kelurahan Haduyang Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
- II. 1. Nama lengkap : INDRAZAINI bin Alm. MAHALUDIN
2. Tempat lahir : Gebang
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/3 Juli 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Gebang, RT 003 RW 007, Kecamatan Teluk Pandan, Kelurahan/Desa Gebang, Kabupaten Pasawaran, Prov. Lampung Selatan Atau Desa Rancamaya, RT 002 RW 003, Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang
- III. 1. Nama lengkap : MASTUR bin Alm. ZHRUDIN
2. Tempat lahir : Gebang

Hal. 1 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------|--|
| 3. Umur/tanggal lahir | : 33 Tahun/22 September 1989 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : Gebang, RT 001 RW 002, Kelurahan Teluk Pandan, Keabupaten Pasawaran, Prov. Lampung Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |
| IV. 1. Nama lengkap | : WANDONI bin Bukhori |
| 2. Tempat lahir | : Bogor |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 37 Tahun/18 Juni 1985 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : Kampung Cibeduk, RT 002 RW 004, Kelurahan Cibeduk, Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, ditangkap tanggal 16 Maret 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/232/III/2023/ Ditreskrimum, tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, ditangkap tanggal 18 Maret 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/231/III/2023/ Ditreskrimum, tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, ditangkap tanggal 18 Maret 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/233/III/2023/ Ditreskrimum, tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, ditangkap tanggal 18 Maret 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/234/III/2023/ Ditreskrimum, tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Hal. 2 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023,
- Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 16 November 2023;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023,
- Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 16 November 2023;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Hal. 3 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023,
- Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 16 November 2023;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023,
- Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 16 November 2023;

Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan tanggal 27 Juli 2023, tanggal 10 Agustus 2023, tanggal 15 Agustus 2023, tanggal 22 Agustus 2023, tanggal 29 Agustus 2023, dan tanggal 6 September 2023;

Hal. 4 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, didampingi oleh Penasihat Hukum Joko S, Dawoed, S.H., R. Samiyono Djoko, W, S.H., Robert Manullang, S.H., M.H., Furqanto, S.H., Wahyu Hidayat, S.H., Effendy Santoso, S.H., Hotma Sulistyowati, S.H., Kosim, S.H., dan Haritsah, S.H., M.H., Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum HIPAKAD'63, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Raya, Nomor 271, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sejak persidangan tanggal 13 September 2023, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 September 2023 dan Surat Kuasa tanggal 28 November 2023;

Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim didampingi oleh Penasihat Hukum Joko S, Dawoed, S.H., R. Samiyono Djoko, W, S.H., Robert Manullang, S.H., M.H., Furqanto, S.H., Wahyu Hidayat, S.H., Effendy Santoso, S.H., Hotma Sulistyowati, S.H., Kosim, S.H., dan dan Haritsah, S.H., M.H., Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum HIPAKAD'63, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Raya, Nomor 271, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sejak persidangan tanggal 15 November 2023, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 November 2023 dan Surat Kuasa tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks, tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks, tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian di jalan umum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan luka luka berat,"



sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 dan ke 4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Berdasarkan Penetapan Nomor 1257/Pen.Per.Sit/2023/PN Jkt Sel, tanggal 7 Juni 2023:

- 1 (satu) box *handphone* Merk Samsung Galaxy A72;

Dirampas untuk dimunahkan;

Berdasarkan Penetapan Nomor 409/Pen.Pid/2023PN Cbi, tanggal 13 April 2023:

- 1 (satu) obeng;
- 1 (satu) kunci pas;
- 1 (satu) kunci leter L;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) helm warna hitam;
- 1 (satu) celana jeans warna biru;

Diramas untuk dimusnahkan;

Berdasarkan Penetapan Nomor 407/Pen.Per.Sit/2023/PN Jkt. Sel, tanggal 13 April 2023:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario merah kombinasi hitam No. Rangka: MH1JF115DK968825, No. Mesin: JBFB1E1927727;

Dikembalikan kepada Wandoni;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/*pledoi* Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim:

- Bahwa Terdakwa I mencabut semua keterangannya yang dilakukan di hadapan Penyidik, karena Terdakwa I tidak bukanlah Pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan pemeriksaan di hadapan Penyidik dilakukan dalam tekanan (dipukulin) agar Terdakwa I mau mengakui apa yang diperintahkan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta yang sebenarnya pada saat kejadian, pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, Terdakwa I sedang berada di rumah yang beralamat di Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, bersama istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, Terdakwa I di rumah dalam kondisi sakit (sakit nyeri di perut);
- Bahwa selama ini Terdakwa I bekerja sebagai *Collector* di Bogor dan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, Terdakwa I diajak oleh teman untuk bekerja sebagai Kuli Bagunan untuk membangun Mall di Kota Wisata;
- Bahwa Terdakwa I memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:
 - Menerima nota pembelaan dari Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim;
 - Menyatakan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan;
 - Membebaskan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dari dakwaan tersebut atau setidaknya melepaskan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dari semua tuntutan hukum;
 - Membebaskan oleh karena itu Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dari tahanan;
 - Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim pada harkat dan martabat semula;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

II. Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin:

- Bahwa Terdakwa II mencabut semua keterangannya yang dilakukan di hadapan Penyidik, karena Terdakwa II tidak bukanlah Pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan pemeriksaan di hadapan Penyidik dilakukan dalam tekanan (dipukulin) agar Terdakwa II mau mengakui apa yang diperintahkan Penyidik;
- Bahwa fakta yang sebenarnya pada saat kejadian, pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, Terdakwa II sedang sarapan di rumah saudara Terdakwa II sebelum berangkat ke Bogor dan sekira pukul 10.00 WIB., Terdakwa II berangkat menuju Bogor dengan rute melewati Cikembar;
- Bahwa tujuan Terdakwa II ke Bogor adalah untuk jualan bolham, lampu tinton, volto termasuk alat-alat listrik;

Hal. 7 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



- Bahwa Terdakwa I memohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:
- Menerima nota pembelaan dari Terdakwa Indrazaini bin Alm. Mahaludin;
- Menyatakan Terdakwa Indrazaini bin Alm. Mahaludin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan;
- Membebaskan Terdakwa Indrazaini bin Alm. Mahaludin dari dakwaan tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dari semua tuntutan hukum;
- Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Indrazaini bin Alm. Mahaludin dari tahanan;
- Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Indrazaini bin Alm. Mahaludin pada harkat dan martabat semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

III. Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin:

- Bahwa Terdakwa III mencabut semua keterangannya yang dilakukan di hadapan Penyidik, karena Terdakwa III tidak bukanlah Pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan pemeriksaan di hadapan Penyidik dilakukan dalam tekanan (dipukulin) agar Terdakwa III mau mengakui apa yang diperintahkan Penyidik;
- Bahwa fakta yang sebenarnya pada saat kejadian, pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, setelah sholat jum'at, sekira pukul 13.00 WIB., Terdakwa III pergi berangkat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bibi Terdakwa III untuk mengantarkan undangan kepada Ibu Siti Syamsiah yang beralamat di Desa Babakan Bogor dan tiba dilokasi sekira pukul 13.00 WIB., setelah itu Terdakwa III juga mengantar undangan kepada Ibu Siti Hodijah yang beralamat di Desa Karakal Bogor dan tiba dilokasi sekira pukul 14.30 WIB.;
- Bahwa setelah mengantar undangan Terdakwa III pulang ke rumah dan tiba di rumah sekira pukul 16.00 WIB.;
- Bahwa Terdakwa III memohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:
- Menerima nota pembelaan dari Terdakwa Mastur bin Alm. Zahrudin;
- Menyatakan Terdakwa Mastur bin Alm. Zahrudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan; Mastur bin Alm. Zahrudin dari dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dari semua tuntutan hukum;

- Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Mastur bin Alm. Zahrudin dari tahanan;
- Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Mastur bin Alm. Zahrudin pada harkat dan martabat semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

IV. Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori:

- Bahwa Terdakwa IV mencabut semua keterangannya yang dilakukan di hadapan Penyidik, karena Terdakwa IV tidak bukanlah Pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan pemeriksaan di hadapan Penyidik dilakukan dalam tekanan (dipukulin) agar Terdakwa IV mau mengakui apa yang diperintahkan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa IV adalah Karyawan aktif sebagai Chef Dimsum yang berada di Pullman Vimala Hilss Hotel Bintang 5 yang berlokasi di Ciawi Bogor;
- Bahwa Terdakwa IV selama 2 (dua) hari sedang off dari pekerjaan yaitu pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 dan hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023. Terdakwa IV aktif kembali masuk kerja pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023;
- Bahwa fakta yang sebenarnya pada saat kejadian, pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 11.30 WIB., Terdakwa IV berangkat ke bengkel di Jalan Raya Tajur Bogor bersama dengan Istri Terdakwa IV;
- Bahwa tujuan Terdakwa IV ke bengkel adalah untuk membeli accu mobil dan servis mobil;
- Bahwa Terdakwa IV juga sempat menjalankan sholat jum'at di Mesjid yang tidak jauh dari bengkel yang berlokasi di Jalan Raya Tajur Bogor;
- Bahwa selesai servis mobil sekira pukul 16.30 WIB., dan tiba di rumah sekira pukul 19.00 WIB.;
- Bahwa Terdakwa ada
- Bahwa Terdakwa IV memohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:
 - Menerima nota pembelaan dari Terdakwa Wandoni bin Bukhori Mahaludin;
 - Menyatakan Terdakwa Wandoni bin Bukhori tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan;

Hal. 9 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa Wandoni bin Bukhori dari dakwaan tersebut atau setidaknya melepaskan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dari semua tuntutan hukum;
- Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Wandoni bin Bukhori dari tahanan;
- Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Wandoni bin Bukhori pada harkat dan martabat semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Pandi Haeriyanto melanggar ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 20 jo. Pasal 17 KUHP, artinya penangkapan yang dilakukan oleh Polisi/Penyidik Pembantu tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup minimal 2 (dua) Alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP;
- 2) Bahwa Saksi Novyan Ramadhan dan Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian melakukan penangkapan hanya berdasarkan intrograsi lisan dan melihat rekaman CCTV di tempat kejadian perkara;
- 3) Bahwa barang bukti berupa: satu parang, satu helm warna hitam dan celana blue jeans biru tidak ada hubungannya dengan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 Pukul 14.30 WIB., di Alfamidi Nusantara 2 Jalan Nusantara, RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- 4) Bahwa penangkapan Terdakwa Pandi Haeriyanto dilakukan sebelum Saksi Pelapor/Korban Laela Zuhriyah dan Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra didengar keterangannya oleh Penyidik Pembantu/Penyidik adalah bertentangan dengan hukum;
- 5) Bahwa oleh karena Penangkapan Terdakwa Pandi Haeriyanto tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan tidak berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka karenanya penangkapan Terdakwa Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa Mastur bin Alm Zahrudin dan Terdakwa Wandoni bin Alm Bukhori oleh Penyelidik/penyidik Polri adalah cacat hukum dan tidak sah, apa lagi sesuai pengakuan para Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa Pandi Haeriyanto;
- 6) Bahwa secara fakta hukum tidak ada barang bukti yang ditemukan dari Para Tersangka/Terdakwa;

Hal. 10 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



- 7) Bahwa pada saat penyelidikan Polri melakukan pengembangan perkara yang berujung pada penangkapan terhadap Para Tersangka/Terdakwa tidak didasarkan atas adanya minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHP dan Putusannya MK Nomor 21/PUU-XII/2014 bukti permulaan yang cukup,” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP;
- 8) Bahwa oleh karena dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Pandi Haeriyanto, Terdakwa Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Mastur bin Alm. Zahrudin dan Wandoni bin Bukhori tidak terbukti melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2, ke 4 KUH Pidana, maka dengan demikian, Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan;

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, kami Penasehat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan, dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan dapat memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pandi Haeriyanto, Terdakwa Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Mastur bin Alm. Zahrudin dan Wandoni bin Bukhori tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2, ke 4 KUH Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa Pandi Haeriyanto, Terdakwa Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Mastur bin Alm. Zahrudin dan Wandoni bin Bukhori dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Pandi Haeriyanto, Terdakwa Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Mastur bin Alm. Zahrudin dan Wandoni bin Bukhori dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Para Terdakwa dan/atau Para Terdakwa, yang pada pokoknya berpendapat alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa dalam pembelaannya tidak berdasarkan hukum, karena tidak didukung alat bukti yang sah dan oleh karenanya harus ditolak dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa I Pandi Haeriyanto, Terdakwa Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa Wandoni bin Bukhori melalui Penasihat Hukumnya;
2. Menerima tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Rabu, pada tanggal 1 November 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan/atau Para Terdakwa (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum (replik), yang pada pokoknya menolak replik/tanggapan dari Penuntut Umum, karena rumusan delik yang dikemukakan oleh Penuntut Umum merupakan hasil rekayasa dengan memunculkan fakta yang validasinya diragukan (penetapan satu buah parang menjadi alat bukti) hal itu untuk “menambal” kekurangan fakta dalam penyusunan rangkaian peristiwa berkaitan, yang menurut Penuntut Umum seolah-olah saling sambung menyambung dan seolah-olah berkaitan sehingga dinilai oleh Penuntut Umum merupakan suatu delik yang sempurna, termasuk keterangan Saksi Novyan Ramadhan dan Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian yang lebih dahulu dibuat dicocok-cocokkan dengan keterangan Saksi Pelapor Laela Zuhriyah dan Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra yang dibuat tanggal 20 Maret 2023, yang menyesatkan dan menciderai rasa keadilan. Untuk itu kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berani mengambil keputusan untuk menyatakan kebenaran yang benar itu benar dan yang salah itu adalah salah dengan bersandarkan kepada keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara *a quo* mengambil putusan dan agar memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pandi Haeriyanto, Terdakwa Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa Wandoni bin Bukhori dan Terdakwa Mastur bin Alm. Zahrudin, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2, ke 4 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa Pandi Haeriyanto, Terdakwa Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa Wandoni bin Bukhori dan Terdakwa Mastur bin Alm. Zahrudin, dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Pandi Haeriyanto, Terdakwa Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa Wandoni bin Bukhori dan Terdakwa Mastur bin Alm. Zahrudin, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Hal. 12 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengembalikan sepeda motor Honda Vario merah kombinasi hitam Nomor rangka: MH1JF115DK968825, Nomor Mesin: JBFB1E1927727 kepada yang berhak;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-145/II/BKASI/07/2023, tanggal 17 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori bersama sama dengan Sdr. Konel (DPO), Sdr. Dedi alias Komeng (DPO), Sdr. Candra (DPO), Pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 14;30 Wib atau pada waktu lain dalam pada bulan Maret 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Alfamidi Nusantara 2, Jalan Nusantara RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang, "Pencurian yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian di jalan umum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan luka luka berat," yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, sekitar pukul 22:00 WIB., Sdr. Candra (DPO) menghubungi dengan telephone dan berkata "jalan yuk besok," lalu di jawab Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim "kemarilah ada di kontrakan ada Wandoni, Mastur, Konel (DPO), lalu di jawab Candra (DPO) " sama siapa saja " selanjutnya di jawab oleh Terdakwa I Pandi Heriyanto" ya udah besok ketemu di Mall Cileungsi" selanjutnya Terdakwa I Pandi Heriyanto berangkat dari kontrakan Cigombong sekitar pukul 04:00 WIB., setiba di depan Mall Cileungsi sekitar pukul 08:00 WIB., kemudian Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dengan menggunakan *handphone* menghubungi Sdr. Candra (DPO) "Ndra, sudah sampai depan Mall," lalu di jawab kembali oleh Sdr. Candra (DPO) "Oo ya udah tunggu," tidak lama kemudian datang Sdr. Candra (DPO) menghampiri dengan menggunakan sepeda motor setelah bertemu dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim selanjutnya berangkat dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim di bonceng oleh Sdr. Candra

Hal. 13 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan bertemu dengan Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori yang membawa motor sendiri sendiri, kemudian beriring-iringan menuju tempat Sdr. Konel (DPO) setelah bertemu dengan Sdr. Dedi alias Komeng (DPO), dan berkumpul di daerah Bekasi selanjutnya Sdr. Candra (DPO) dan Terdakwa I Pandi Heriyanto sebagai kapten dan eksekutor yang menentukan target menuju lokasi di Bank BCA Tambun dengan membawa senjata tajam jenis parang, selanjutnya Terdakwa Indrazaini bin Alm. Mahaludin memantau situasi di luar Bank BCA bersama dengan Terdakwa Mastur bin Alm. Zahrudin, sedangkan Terdakwa Wardoni bin Bukhori masuk kedalam Bank BCA yang menentukan Nasabah bank setelah berada dan masuk ke dalam Bank BCA di lokasi kemudian Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim memberitahukan kepada Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin dengan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori bersama sama Sdr. Konel (DPO) bertugas menyediakan satu unit kendaraan sepeda motor Satria F.U warna hitam, selanjutnya Sdr. Candra (DPO) sebagai joki dan menyediakan sepeda motor Yamaha Mx warna hitam yang berboncengan dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim sebagai eksekutor, kemudian Sdr. Dedi alias Komeng (DPO), berboncengan menunggu di jalan raya dengan mengawasi lingkungan sekitar sedangkan Sdr. Candra (DPO) menunggu di warung tidak lama kemudian Terdakwa III Wandoni bin Bukhori mengamati Saksi Korban Laela Zuhriyah selesai transaksi dengan *teller* Bank BCA mencairkan uang dan diterimanya oleh Saksi Korban Laela Zuhriyah uang senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dimasukan kedalam tas, kemudian Terdakwa III Wandoni bin Bukhori menghubungi Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin dengan menggunakan handphone dengan berkata untuk membuntuti Saksi Korban Laela Zuhriyah setelah keluar dari Bank BCA tidak lama kemudian Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan Sdr. Konel (DPO), Sdr. Candra (DPO) mengikuti dari belakang dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari Saksi Korban Laela Zuhriyah menuju Alfamidi Nusantara 2, Jalan Nusantara RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi tidak lama kemudian Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan Sdr. Dedi alias Komeng (DPO), turun dan berlari menuju Saksi Korban Laela Zuhriyah sambil mengeluarkan senjata tajam jenis Parang yang Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim selanjutnya menghampiri Saksi Korban Laela Zuhriyah kemudian langsung merapas dan tarik menarik tas milik Saksi Korban Laela Zuhriyah tidak lama kemudian Saksi Korban Laela Zuhriyah berteriak teriak

Hal. 14 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tolong tolong tolong rampok” kemudian Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan Sdr. Dedi alias Komeng (DPO), naik sepeda motor yang di kendarai oleh Sdr. Candra (DPO) dan Sdr. Konel (DPO) kabur dan meninggalkan lokasi kejadian menuju arah Cileungsi pada saat di perjalanan diatas sepeda motor Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim membuka isi tas setelah di cek isi dalam tas milik Saksi Korban Lela Zuhriyah berisikan handphone, uang tunai senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya isi didalam tas dipindahkan ke dalam tas terdakwa I dengan *handphone*, sedangkan tas milik Saksi Korban Laela Zuhriyah di buang di kali Cileuungsi, kemudiaan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim melihat warung makan padang di celuungsi dan berhenti untuk membagi bagikan hasilnya dengan perincian yang diterima para terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Terdakwa II menerima bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima rupiah), Terdakwa II Wandoni bin Bukhori menerima bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori menerima bagaian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sdr. Komeng mendapat bagian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Sdr. Candra menerima bagian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepeuluh juta rupiah), Sdr. Konel menerima bagian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah menerima hasil uang kemudian Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori bersama sama dengan Sdr. Konel (DPO) Sdr. Dedi alias Komeng (DPO), Sdr. Candra (DPO), sedangkan satu unit *handphone* merk Samsung milik Saksi Korban Laela Zuhriyah di buang di daerah Cileungsi, masing masing pulang ke tempat tinggalnya sedangkan Terdakwa I pulang dengan menggunakan aplikasi gojek menuju Ciawi dan naik angkot menuju Cigombong;

Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 01:00 WIB., bertempat di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Terdakwa I Pandi Heriyanto ditangkap oleh Saksi Briptu Patrick Saptarolas, Saksi Novyan Ramadhan yang berkaian Preman dari Resmob Polda Metro Jaya, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa II ditangkap saat berada di rumah yang beralamat di Desa Rancamaya RT 002 RW 003, Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Rancamaya Kota Bogor, Prov. Jabar, oleh Anggota Unit 2 Subdit Resmob/Tanbang Polda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut;

Hal. 15 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 032/RSKBH/MAN/EXT/VI/2023, tanggal 20 Juni 2023, Rumah Sakit Khusus Bedah Halimun atas nama Pasien Laela Zuhriyah, usia enam puluh tiga tahun, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Indonesia, Jalan Mawar 9, Blok P3, Nomor 40, RT 03 RW 19, Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, dengan Hasil Pemeriksaan Klinis oleh Dr. H. Brilliantono M. Soenarwo, SpOT., FICS., MD. Phd., MBA., yang dilakukan melalui pemeriksaan penunjang (foto rotgen thorax) terhadap Ny. Laela Zuhriyah didapatkan adanya keretakan pada tulang iga Nomor 6 dan 7 sebelah kiri, akibat tindakan kekerasan yang diterima dan dengan adanya luka tersebut menyebabkan terhalangnya aktivitas korban dalam melakukan pencaharian;

Perbuatan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 dan ke 4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Korban Laela Zuhriyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi Korban dalam persidangan ini, karena mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 14.30 WIB. bertempat di parkir Alfamidi Nusantara 2, yang beralamat di Jalan Nusantara, RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
 - Bahwa awal kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 13.00 WIB., saksi mengambil uang di Teller Bank BCA Cabang Tambun Bekasi ditemani oleh mantu saksi yang bernama Angga Pratama Syamsudi Putra, setelah selesai mengambil uang di Bank BCA tersebut, kemudian saksi bersama dengan mantu saksi pergi ke Alfamidi Nusantara 2, yang beralamat di

Hal. 16 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Jalan Nusantara, RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sesampainya di Alfamidi, sekira pukul 14.30 WIB., saksi langsung turun dari mobil dengan membawa tas yang berisi uang dan pada saat akan masuk ke dalam Alfamidi, namun belum sempat masuk ke dalam Alfamidi, tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki yang menghampiri saksi dengan membawa senjata tajam jenis parang dan merebut serta membawa pergi tas yang saksi bawa. Pada saat itu saksi sempat mempertahankan tas milik saksi sehingga sempat tarik-tarikan dengan Pelaku, sampai akhirnya saksi terjatuh dan tidak dapat mempertahankan tas milik saksi lagi dan karena pada saat itu saksi merasa takut melihat salah satu dari Pelaku membawa senjata tajam jenis parang yang diayunkan ke arah saksi;

- Bahwa setelah kejadian Angga Pratama Syamsudi Putra melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat dapat melihat wajah/muka Para Pelaku, karena Para Pelaku menggunakan masker (penutup wajah) dan helm, namun seingat saksi Pelakunya ada 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, yang masing-masing Pelaku saling berboncengan;
- Bahwa saksi juga tidak ingat apa merek helm dan sepeda motor yang digunakan oleh Para Pelaku;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, saksi langsung melaporkannya ke Polres Metro Bekasi Kota, pada tanggal 3 Maret 2023;
- Bahwa Para Pelaku telah berhasil mengambil tas milik saksi yang berisi uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A72, warna ungu, KTP, Kartu ATM, Kartu Kredit, 1 (satu) dompet warna hitam berisi uang ± sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu dari salah satu Pelaku membawa tajam jenis parang dan mengacungkan senjata tajam jenis parang tersebut arah saksi, sehingga saksi merasa ketakutan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Pelaku, saksi mengalami sakit di bagian tulang rusuk, karena adanya keretakan pada tulang iga Nomor 6 dan 7 sebelah kiri akibat Tindakan kekerasan, sehingga menyebabkan saksi terhalang aktifitasnya;
- Bahwa selain mengalami luka fisik, saksi juga mengalami kerugian materi ± sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

Hal. 17 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa adalah Pelakunya, karena pada saat kejadian Para Pelaku menggunakan masker (penutup wajah) dan helm, sehingga tidak terlihat wajahnya dan saksi tidak ingat postur tubuh Para Pelaku;
- Bahwa salah satu Pelaku pada saat kejadian ada yang membawa senjata tajam jenis parang dan sempat mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah saksi;
- Bahwa seingat saksi, Pelaku yang merampas tas milik saksi menggunakan helm warna hitam, memakai kemeja warna biru, sedangkan yang satunya lagi memakai kemeja warna putih dan celan jins warna biru;
- Bahwa saksi tidak tahu merek sepeda motor yang digunakan oleh Para Pelaku pada saat kejadian;
- Bahwa Pelaku telah mengambil tas milik saksi, yang berisi uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupeah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A72, warna ungu, KTP, ATM, Kartu Kredit dan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan tas tersebut kepada Pelaku secara sukarela;
- Bahwa saksi mengambil uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) karena untuk menikahkan anak;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) obeng, 1 (satu) kunci pas, 1 (satu) kunci leter L, 1 (satu) bilah parang, karena pada saat itu saksi hanya melihat senjata jenis parang;
- Bahwa saksi juga tidak ingat apakah senjata tajam jenis parang tersebut yang digunakan oleh Pelaku pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengenali 1 (satu) helm warna hitam, 1 (satu) celana jeans warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario merah kombinasi hitam No. Rangka: MH1JF115DK968825, No. Mesin: JBFB1E1927727, karena tidak terlalu jelas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) box *handphone* Merk Samsung Galaxy A72 adalah benar milik Saksi Korban;
- Bahwa sampai sekarang barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Para Pelaku belum ada yang kembali;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi Korban tidak benar, karena Para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban dan Para

Hal. 18 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyatakan mencabut semua keterangan Para Terdakwa yang dibuat di hadapan Penyidik, karena pada saat pemeriksaan BAP Penyidik Para Terdakwa merasa ketakutan dan dalam tekanan, serta dianiaya oleh oknum Polisi yang Para Terdakwa tidak tahu siapa namanya dan tidak melihat mukanya karena pada saat itu mata Para Terdakwa ditutup sehingga tidak melihat siapa Pelaku yang menganiaya Para Terdakwa;

2. Saksi Angga Pratamana Syamsudi Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, karena mertua saksi yang bernama Laela Zuhriyah mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, bertempat di parkir Alfamidi Nusantara 2, yang beralamat di Jalan Nusantara, RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 13.00 WIB., Saksi Korban mengambil uang di Bank BCA Cabang Tambun Bekasi ditemani oleh saksi, setelah selesai mengambil uang di Bank BCA tersebut, kemudian Saksi Korban bersama dengan saksi pergi ke Alfamidi Nusantara 2, yang beralamat di Jalan Nusantara, RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sesampainya di Alfamidi Nusantara 2 Bekasi, sekira pukul 14.30 WIB. Setelah sampai di Alfamidi, Saksi Korban langsung turun dari mobil dengan membawa tas yang berisi uang, sedangkan saksi masih diparkir didalam mobil saksi dan pada saat saksi mendengar Saksi Korban berteriak, saksi langsung menghampiri Saksi Korban dan saksi melihat Saksi Korban sudah tergeletak di tanah dan meminta tolong karena tas Saksi Korban telah diambil oleh orang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, barang-barang yang diambil oleh Para Pelaku berupa uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A72, warna ungu, KTP, ATM, Kartu Kredit dan 1 dompet warna hitam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi uang sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terhadap kejadian tersebut, saksi langsung melaporkannya ke Polda Metro Jaya, pada tanggal 3 Maret 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Para Pelaku, saksi mengalami sakit di bagian tulang rusuk karena adanya keretakan pada tulang iga Nomor 6 dan 7 sebelah kiri akibat kekerasan;
- Bahwa selain mengalami luka fisik, Saksi Korban juga mengalami kerugian materi ± sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat Pelakunya, karena pada saat kejadian saksi masih didalam mobil dan setelah saksi menghampiri Saksi Korban, saksi melihat Pelaku ada 4 (empat) orang diantaranya 2 (dua) orang sebagai eksekutor yang salah satunya membawa senjata tajam jenis parang, sedangkan yang 2 (dua) orang lainnya menunggu di motor;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa adalah Pelakunya, karena pada saat kejadian Para Pelaku menggunakan masker (penutup wajah) dan helm, sehingga tidak terlihat wajahnya dan saksi tidak ingat postur tubuh Para Pelaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, salah satu Pelaku pada saat kejadian ada yang membawa senjata tajam jenis parang dan sempat mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu merek sepeda motor yang digunakan Para Pelaku pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) obeng, 1 (satu) kunci pas, 1 (satu) kunci leter L, 1 (satu) bilah parang, karena pada saat itu saksi hanya melihat senjata jenis parang;
- Bahwa saksi juga tidak ingat apakah senjata tajam jenis parang tersebut yang digunakan oleh Pelaku pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengenali 1 (satu) helm warna hitam, 1 (satu) celana jeans warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario merah kombinasi hitam No. Rangka: MH1JF115DK968825, No. Mesin: JBFB1E1927727, karena tidak terlalu jelas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) box *handphone* Merk Samsung Galaxy A72 adalah benar milik ibu mertua/Saksi Korban;
- Bahwa sampai sekarang barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Para Pelaku belum ada yang kembali;

Hal. 20 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, karena Para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban dan Para Terdakwa menyatakan mencabut semua keterangan Para Terdakwa yang dibuat di hadapan Penyidik, karena pada saat itu Para Terdakwa ketakutan dan dalam tekanan, serta dianiaya oleh oknum Polisi yang Para Terdakwa tidak tahu siapa namanya dan tidak melihat mukanya karena pada saat itu mata Para Terdakwa ditutup sehingga tidak melihat siapa Pelaku yang menganiaya Para Terdakwa;

3. Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, karena penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi penangkap dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban Laela Zuhriyah, bersama-sama dengan Sdr. Candra (DPO), Dedi alias Komeng (DPO) dan Sdr. Konel (DPO);
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Unit II Resmob Polda Metro Jaya, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi yang dilakukan oleh Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal. 3 Maret 2023, sekira pukul 14.30 WIB., di Alfamidi Nusantara 2, yang beralamat di Jalan Nusantara, RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa selain itu ditangkap berdasarkan rekaman CCTV saat terjadinya tindak pidana yang ada disekitar tempat kejadian, kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Tim Unit II Resmob Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekira pukul 01.00 WIB., di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemudian atas informasi dari Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, pada hari Sabtu,

Hal. 21 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2023, di rumah yang beralamat di Desa Rancamaya, RT 002 RW 003, Keluarahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, setelah itu pada hari sekira pukul 19.30 WIB., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori di rumahnya yang beralamat di Kp. Cibeduk, RT 002 RW 004, Kelurahan Cibeduk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, kemudian sekira pukul 23.00 WIB., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin di Desa Banjarwaru, Kp. Legok, RT 001 RW 002, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa selain Para Terdakwa, masih ada lagi Pelaku lainnya yang masih DPO yaitu Sdr. Dedi alias Komeng (DPO), Sdr. Konel (DPO) dan Sdr, Candra sudah tertangkap (berkas terpisah);
- Bahwa saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informan yang tidak bisa disebutkan namanya;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berbagi tugas yaitu ada yang menjadi batok diperbankan (didalam bank) sambil mencari Korban/Nasabah (rendom) dan melihat Nasabah yang akan mengambil uang dengan jumlah yang banyak di Teller, setelah ditemukan Nasabah yang menngambil uang banyak, kemudian Nasabah tersebut ditandain dan dibuntuti/diikuti pada saat keluar dari bank, oleh Pelaku yang sudah menunggu di parkiran kemudian pada saat ada celah Pelaku yang bertugas sebagai eksekutor merampok Nasabah tersebut;
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya sudah diikuti oleh Para Terdakwa mulai dari Bank BCA di daerah Bekasi sampai ke Alfamidi Nusantara 2 Bekasi dan mengambil tas milik saksi Korban yang berisi uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A72 warna ungu, KTP, ATM, Kartu Kredit dan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp425.000 (empat ratus dua puluh lima juta);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi *Verbalisan handphone* milik Saksi Korban sudah dibuang ke sungai dan hingga sekarang belum ketemu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang bertugas sebagai eksekutor adalah Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan Sdr. Dedi alias Komeng (DPO), Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori bertugas mencari Nasabah/Korban yang mengambil uang di dalam Bank BCA, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin bertugas memantau situasi di

Hal. 22 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran di luar Bank BCA bersama dengan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, sedangkan Sdr. Konel (DPO) dan Sdr. Candra (DPO) bertugas sebagai Joki yang membawa kendaraan sepeda motor;

- Bahwa yang memiliki ide untuk merampok adalah Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim;
- Bahwa uang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut telah dibagi-bagi dengan pembagian sebagai berikut: Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim mendapatkan bagian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin menerima bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori menerima bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin menerima bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sdr. Dedi alias Komeng (DPO) mendapat bagian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Sdr. Candra (DPO) menerima bagian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Sdr. Konel (DPO) menerima bagian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat penggeledahan telah disita dari Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, barang bukti berupa 1 (satu) obeng, 1 (satu) kunci pas, 1 (satu) kunci leter L, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) helm warna hitam dan 1 (satu) celana jeans warna biru;
- Bahwa pada saat penggeledahan telah disita dari Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, merah kombinasi hitam No. Rangka: MH1JF115DK968825, No. Mesin: JBFB1E1927727, namun status kepemilikannya masih ditelusuri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) box *handphone* merek Samsung Galaxy A72, disita dari Saksi Korban Laela Zuhriayah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, karena Para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban dan Para Terdakwa menyatakan mencabut semua keterangan Para Terdakwa yang dibuat di hadapan Penyidik, karena pada saat itu Para Terdakwa ketakutan dan dalam tekanan, serta dianiaya oleh oknum Polisi yang Para Terdakwa tidak tahu siapa namanya dan tidak melihat mukanya karena pada saat itu mata Para Terdakwa ditutup sehingga tidak melihat siapa Pelaku yang menganiaya Para Terdakwa;

4. Saksi Briptu Nyoman Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, karena penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi penangkap dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban Laela Zuhriyah, bersama-sama dengan Sdr. Candra sudah tertangkap (berkas terpisah), Dedi alias Komeng (DPO) dan Sdr. Konel (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal. 3 Maret 2023, sekira pukul 14.30 WIB., di Alfamidi Nusantara 2, yang beralamat di Jalan Nusantara, RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Unit II Resmob Polda Metro Jaya, salah satunya Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian melakukan interogasi terhadap Korban Laela Zuhariyah untuk mencari bukti-bukti petunjuk tempat kejadian dari rekaman CCTV saat terjadi tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa atas penyerangan penyerangan pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 14.30 WIB., kemudian dilakukan serangkaian penyidikan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekira pukul 01:00 WIB., bertempat di Jalan Raya Bogor Cibinong, Kabupaten Bogor dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Pandi Heriyanto, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, saksi bersama Tim Unit II Resmob Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang Terdakwa yaitu Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin selanjutnya dilakukan interogasi secara lisan terhadap Para Terdakwa, ternyata masih ada Pelaku lainnya yaitu Sdr. Konel (DPO), dan Sdr. Dedi alias Komeng (DPO), dan Sdr. Candra (DPO);
- Bahwa surat penangkapan dan penahanan merupakan tugas dari Pemeriksa;
- Bahwa yang pertama kali dilakukan penangkapan adalah Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim pada tanggal 16 Maret 2023, sekira pukul 01.00 WIB., di Jalan Raya Bogor Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemudian Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023, di rumah yang beralamat di Desa Rancamaya, RT 002 RW

Hal. 24 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003, Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, kemudian Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023 di rumah yang beralamat di Kampung Cibeduk, RT 002 RW 004, Kelurahan Cibeduk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB., di Desa Banjarwaru, Kampung Legok, RT 001 RW 002, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa CCTV yang dijadikan barang bukti tersebut diambil dari CCTV sebuah toko dipinggir jalan dekat TKP;
- Bahwa CCTV yang aslinya diserahkan kepada Pemeriksa;
- Bahwa saksi dan Tim dapat mengetahui jika orang dibalik helm yang terekam dalam CCTV adalah Para Terdakwa melalui informan, yang tidak bisa saksi sebutkan namanya;
- Bahwa didalam CCTV terlihat jelas peran Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim sebagai eksekutor yang membawa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama Para Terdakwa yang lain;
- Bahwa benar ada jeda waktu dari penangkapan sampai dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim mengakui perbuatannya;
- Bahwa tidak ada perlawanan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin;
- Bahwa Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin saat saksi serahkan kepada Penyidik dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa pendalaman terhadap Terdakwa Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tersebut, saksi dan Tim lakukan secara prosedur tanpa kekerasan;
- Bahwa saksi dan Tim terus melakukan pendalaman terhadap terhadap Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim atas tindak pidana tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 14:30 WIB., bertempat di Alfamidi Nusantara 2 Jalan Nusantara, RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;

Hal. 25 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi tersebut diketahui Para Terdakwa saling mengenal karena Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dapat menunjukkan rumah Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, kemudian Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin dapat menunjukkan rumah Terdakwa III Mastur bin Alm Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama Para Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim mengakui perbuatannya tersebut dari hati sendiri tanpa ada tekanan;
- Bahwa benar telah disita *handphone* Para Terdakwa dan sudah diserahkan ke Pemeriksa;
- Bahwa saksi juga memeriksa *handphone* milik Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, namun *handphone* tersebut tidak disinkronkan, sehingga saksi dan Tim tidak bisa menggali informasi jejak digital dari *handphone* tersebut;
- Bahwa di dalam *handphone* milik Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tersebut ada informasi mengenai Para Terdakwa yang lain dimana nama-nama Para Terdakwa tersimpan sebagai kontak di *handphone* milik Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim mencoba untuk menggali informasi dari Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin dan dari interogasi tersebut Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin dapat menunjukkan alamat rumah dari Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin juga mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut juga ada Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim;
- Bahwa Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin tidak ada mengelak atas pengakuan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim;
- Bahwa Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin dilakukan interogasi di dalam mobil;
- Bahwa Para Terdakwa yang lain juga mempunyai pengakuan yang sama dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim;
- Bahwa yang dapat saksi gali dari keterangan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim saat dilakukan penangkapan tersebut adalah Terdakwa I Pandi

Hal. 26 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Heriyanto bin Alm. Agus Salim dapat menyebutkan dan menunjukkan rumah teman-temannya yang lain termasuk Para Terdakwa;

- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap tidak langsung saksi serahkan kepada Penyidik, namun disinkronkan lagi keterangan masing-masing Terdakwa;
- Bahwa pada saat penyerahan Para Terdakwa kepada Penyidik, Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan satu bilah parang di rumah Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang didapatkan dari kontrakan teman Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim yang berada disebelah rumah kontrakan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim karena menurut keterangan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim sempat singgah ke kontrakan temannya tersebut yang bernama Sdr. Febri dan 2 (dua) lainnya saksi lupa namanya;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim mendapatkan informasi dari informan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, setelah dilakukan penangkapan tersebut saksi dan Tim melakukan interogasi dengan memperlihatkan CCTV di TKP;
- Bahwa yang saksi maksud dengan TKP adalah Alfamidi Nusantara 2 Jalan Nusantara, RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa teman-teman dari Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tersebut tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah parang tersebut karena disembunyikan oleh Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dibelakang kulkas dan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim yang menunjukkan sendiri tempat penyimpanan 1 (satu) bilah parang tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) celana jeans warna biru tersebut, Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim sendiri yang menunjukkan dan diakui oleh Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim merupakan celana miliknya yang digunakan saat melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana perampokan dengan mengincar Korbannya yaitu seorang Nasabah yang setelah atau sehabis melakukan transaksi tarik tunai di salah satu bank yang kemudian membuntuti nasabah tersebut lalu Para Terdakwa akan melakukan berbagai cara yaitu seperti gembos ban, pecah kaca dan melakukannya hingga dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang untuk mengancam Korbannya;

Hal. 27 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim berperan sebagai eksekutor dan orang yang mempunyai ide, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori berperan masuk ke dalam Bank BCA dan menentukan Nasabah/Korban, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin berperan sebagai orang yang memantau situasi di luar Bank;
- Bahwa selain Para Terdakwa juga ada Sdr. Konel (DPO) yang berperan sebagai joki, Sdr. Dedi alias Komeng (DPO) yang berperan sebagai eksekutor bersama dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, Sdr. Candra (DPO) sebagai joki;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Korban saat akan mengambil barang-barang milik Korban tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari Informan yang tidak bisa saksi sebutkan namanya;
- Bahwa Informan tidak ikut dilibatkan pada saat penangkapan pertama di Jalan Raya Bogor;
- Bahwa pada saat saksi memperlihatkan CCTV di TKP kepada Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, Informan tidak diikutsertakan;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berbagi tugas yaitu ada yang menjadi batok diperbankan (didalam bank) sambil mencari Korban/Nasabah (random) dan melihat Nasabah yang akan mengambil uang dengan jumlah yang banyak di Teller, setelah ditemukan Nasabah yang mengambil uang banyak, kemudian Nasabah tersebut ditandai dan dibuntuti/diikuti pada saat keluar dari bank, oleh Pelaku yang sudah menunggu di parkir kemudian pada saat ada celah Pelaku yang bertugas sebagai eksekutor merampok Nasabah tersebut;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa berupa tas milik saksi Korban yang berisi uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A72 warna ungu, KTP, ATM, Kartu Kredit dan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp425.000 (empat ratus dua puluh lima juta);
- Bahwa uang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut telah dibagi-bagi dengan pembagian sebagai berikut: Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim mendapatkan bagian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin menerima bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori menerima bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa III Mastur bin

Hal. 28 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Zahrudin menerima bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sdr. Dedi alias Komeng (DPO) mendapat bagian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. Candra (DPO) menerima bagian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh lima juta rupiah), Sdr. Konel (DPO) menerima bagian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat penggeledahan telah disita dari Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, barang bukti berupa 1 (satu) obeng, 1 (satu) kunci pas, 1 (satu) kunci leter L, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) helm warna hitam dan 1 (satu) celana jeans warna biru;
- Bahwa pada saat penggeledahan telah disita dari Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, merah kombinasi hitam No. Rangka: MH1JF115DK968825, No. Mesin: JBFB1E1927727, namun status kepemilikannya masih ditelusuri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) box *handphone* merek Samsung Galaxy A72, disita dari Saksi Korban Laela Zuhriyah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, karena Para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban dan Para Terdakwa menyatakan mencabut semua keterangan Para Terdakwa yang dibuat di hadapan Penyidik, karena pada saat itu Para Terdakwa ketakutan dan dalam tekanan, serta dianiaya oleh oknum Polisi yang Para Terdakwa tidak tahu siapa namanya dan tidak melihat mukanya karena pada saat itu mata Para Terdakwa ditutup sehingga tidak melihat siapa Pelaku yang menganiaya Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim:

- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I diduga telah melakukan perampokan dengan kekerasan pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekitar jam 14:30 WIB., bertempat di Alfamidi Nusantara 2, yang beralamat di Jalan Nusantara, RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Hal. 29 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I selama proses pemeriksaan tidak ditawarkan pendampingan, namun langsung disuruh menandatangani surat yang menyatakan tidak ingin didampingi oleh Pengacara;
- Bahwa Terdakwa I tidak melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekitar jam 14:30 WIB., Alfamidi Nusantara 2, Jalan Nusantara RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa I mencabut semua keterangan Terdakwa I yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polda Metro Jaya;
- Bahwa kejadian yang sebenarnya adalah pada ada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa ada di rumah dan pada saat itu di pagi harinya Terdakwa dibangunkan dari tidur oleh istri Terdakwa I, lalu istri Terdakwa I meminta kepada Terdakwa I untuk membersihkan halaman depan kontrakan Terdakwa I, akan tetapi Terdakwa I menolaknya secara halus dikarenakan asam lambung Terdakwa I kambuh, dan kemudian Terdakwa I kembali istirahat. Sekitar pukul 11.30 WIB., Terdakwa I diajak oleh anak Terdakwa I untuk Shalat Jum'at bersama, namun dikarenakan Terdakwa I masih merasakan sakit serta nyeri di bagian dalam perut Terdakwa I, maka Terdakwa I tidak ikut Shalat Jum'at dengan anak Terdakwa I, namun Terdakwa I hanya memesan kepada anak agar dapat dibeli obat pereda nyeri asam lambung sesudah anak Terdakwa I selesai Shalat Jum'at, selanjutnya dikarenakan sakit serta nyeri yang Terdakwa I rasakan di bagian dalam perut masih juga belum reda maka sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa I tetap tinggal di rumah kontrakan Terdakwa I di Cigombong;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 20.00 WIB., malam Terdakwa I pamit kepada istri dan anak-anak Terdakwa I dikarenakan Terdakwa I akan pergi bekerja kembali sebagai Collector di Bogor;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, Terdakwa I mendapat telepon dari seorang teman Terdakwa I yang menawarkan pekerjaan sebagai kuli bangunan proyek pembuatan sebuah Mall di Kota Wisata. Lalu sekitar pukul 10.00 WIB., Terdakwa I berangkat ke Cileungsi untuk menemui teman Terdakwa I yang sebelumnya melalui sambungan telepon menawarkan pekerjaan sebagai kuli bangunan di Kota Wisata tersebut, pada malam harinya Terdakwa I pulang dari Cileungsi menuju ke Cigombong untuk dapat bertemu dengan istri dan anak-anak Terdakwa I, dari Cileungsi Terdakwa I naik angkutan umum sampai Cibinong, sesampainya di Cibinong Terdakwa I turun karena harus ganti angkutan umum yang rute trayeknya menuju ke arah Bogor, namun pada saat itu secara tiba-tiba

Hal. 30 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



ada sebuah mobil Innova warna hitam yang langsung berhenti persis di depan Terdakwa I, lalu secara tiba-tiba ada 4 (empat) orang yang turun dari mobil Innova warna hitam tersebut sambil mengacungkan pistol kepada Terdakwa I, yang dilanjutkan dengan salah seorang dari ke-4 (empat) orang tersebut memasang borgol ke tangan Terdakwa I sambil berkata: "Diam, kami Polisi", selanjutnya oleh ke-4 (empat) orang tersebut mata Terdakwa I ditutup menggunakan lakban serta langsung memasukkan Terdakwa I ke dalam mobil Innova warna hitam tersebut;

- Bahwa selama berada di dalam mobil Innova warna hitam tersebut, Terdakwa I dipukuli dan juga disuruh oleh mereka untuk mengakui apa yang tidak Terdakwa I perbuat, Terdakwa I yang terus dipukuli, serta dengan kondisi mata Terdakwa I yang tertutup oleh lakban tersebut tetap terus dipaksa oleh mereka untuk mengakui apa yang tidak Terdakwa I perbuat, sambil dibawa entah ke mana, hal-hal tersebut di atas mereka lakukan kepada Terdakwa I secara terus menerus sampai dengan hari Sabtu pagi tanggal 18 Maret 2023;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, Terdakwa I dibawa oleh ke-4 (empat) orang tersebut ke Polda Metro Jaya, sesampainya di Polda Metro Jaya Terdakwa I dibawa ke dalam ruangan Penyidik untuk di BAP, dimana pada saat itu Terdakwa I disuruh untuk dapat menceritakan kronologis kejadian, akan tetapi Terdakwa I menjadi bingung dan Terdakwa I pun tidak bisa bercerita dikarenakan Terdakwa I sama sekali tidak tahu apa yang harus Terdakwa I ceritakan, mengingat bahwa Terdakwa I tidak melakukannya, hingga kemudian Terdakwa I kembali dipukuli oleh mereka untuk mengakui dan menceritakan kronologi;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, namun pada hari Senin (dini hari), tanggal 20 Maret 2023, datang 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa I kenal, yang kemudian oleh Penyidik Polda Metro Jaya Terdakwa I pun disuruh untuk mengaku bahwa Terdakwa I kenal dengan ke-3 (tiga), orang yang didatangkan tersebut, dan Terdakwa I tetap menerangkan kepada Penyidik bahwa Terdakwa I tidak mengenal terhadap 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa selama pembuatan BAP sampai selesai tersebut Terdakwa I hanya diam mengikuti serta mengiyakan terhadap semua isi BAP yang dibuat oleh Penyidik Polda Metro Jaya, dikarenakan Terdakwa I sudah tidak kuat lagi serta Terdakwa I tidak tahu harus berkata apa, maka Terdakwa I mengiyakan apa yang Penyidik Polda Metro Jaya katakan, termasuk juga untuk mengiyakan/mengakui terhadap barang bukti yang dikatakan oleh Penyidik Polda Metro Jaya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) obeng, 1 (satu) kunci pas, 1 (satu) kunci leter L adalah benar milik Terdakwa I yang Terdakwa I simpan di dalam tas milik Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bukan milik Terdakwa karena Terdakwa ditangkap di jalan dan Terdakwa I tidak tahu kalau parang tersebut ada di rumah Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helm warna hitam bukan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) celana jeans warna biru, bukan milik Terdakwa I karena ukurannya besar sedangkan ukuran celana Terdakwa I kecil;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No. Pol. F 5147 JF, Terdakwa I tidak mengenalinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) box *handphone* Merk Samsung Galaxy A72, Terdakwa I tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menerima uang dari hasil pencurian yang dilakukan kepada saksi korban, karena Terdakwa I tidak pernah melakukannya;
- Bahwa benar Terdakwa I pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali selama 4 (empat) tahun di Lampung karena melakukan tindak pidana yang sama;

Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin:

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan Sdr. Candra (DPO);
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II diduga telah melakukan perampokan dengan kekerasan pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekitar jam 14:30 WIB., Alfamidi Nusantara 2, Jalan Nusantara RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekitar jam 14:30 WIB., Alfamidi Nusantara 2, Jalan Nusantara RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa II mencabut semua keterangan Terdakwa II yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polda Metro Jaya;

Hal. 32 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang sebenarnya adalah pada hari Kamis pagi hari, tanggal 2 Maret 2023, Terdakwa II berangkat dari Malingping Banten menuju ke arah Bayah Banten untuk memperbaiki atau 'ngampas' bohlam lampu tintin/volto, selanjutnya Terdakwa II sampai di Pelabuhan Ratu Sukabumi pada malam harinya, untuk kemudian Terdakwa II menginap atau bermalam di rumah saudara Terdakwa II yang berlokasi di daerah Jampang Tengah Sukabumi dan pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, Terdakwa II sarapan terlebih dahulu di rumah saudara Terdakwa II sebelum Terdakwa II menempuh perjalanan menuju ke Bogor, dari rumah saudara Terdakwa II tersebut perkiraan pada jam 10:00 WIB., Terdakwa II berangkat menuju Bogor dengan rute melewati Cikembar, dimana pada setiap warung ataupun toko sepanjang perjalanan tersebut Terdakwa II kunjungi untuk menawarkan barang jualan Terdakwa II berupa bohlam, lampu tintin, volto, termasuk juga berupa 'stop contact' alat-alat listrik lainnya, kemudian menjelang siang hari Terdakwa II sampai di daerah Cibadak Sukabumi, yang Terdakwa II lanjutkan dengan beribadah Shalat Jum'at di sebuah Masjid di daerah Parungkuda Sukabumi. Setelah selesai ibadah Shalat Jum'at tersebut maka Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke arah Cicurug Sukabumi, dimana sesampainya di Cicurug Terdakwa II terpaksa harus melewati jalur alternatif dikarenakan sewaktu Terdakwa II berada di Pasar Cicurug terjadi kemacetan lalu lintas, maka kemudian Terdakwa II mampir di sebuah warung nasi untuk makan siang, sesudah selesai makan siang di Cicurug tersebut lalu Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke arah Cigombong Sukabumi, sesampainya di Cigombong sekitar jam 15:00 WIB., Terdakwa II datang mengunjungi toko warung kelontong untuk menawarkan barang jualan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sampai di daerah Ciawi Rancamaya pada sekitar jam 17:30 WIB., dimana Terdakwa II datang di sebuah warung pecel lele, tak lama sesudah itu Terdakwa II melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa II mengingat bahwa sesudah Maghrib Terdakwa II ada acara ulang tahun "GABSI";
- Bahwa hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, Terdakwa II bersama-sama dengan keluarga besar hadir dalam acara hajatan Ngunduh Mantu, dimana kami menerima banyak tamu undangan yang berlangsung sejak menjelang siang hari hingga sebelum Maghrib, dengan catatan bahwa sewaktu Dzuhur kami beristirahat dalam rangka ibadah Shalat Dzuhur, demikian pula halnya dengan ibadah Shalat Ashar;
- Bahwa di lokasi acara hajatan Ngunduh Mantu menjelang Maghrib turun hujan rintik-rintik. Berhubung turunnya hujan tersebut maka Terdakwa II bergegas masuk ke dalam rumah dan kemudian Terdakwa II mengganti pakaian yang sebelumnya

Hal. 33 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Terdakwa II mengenakan pakaian yang rapi kemudian Terdakwa II ganti dengan kaos dalam dan celana pendek warna merah;

- Bahwa berselang beberapa menit kemudian anak Terdakwa II yang bernama Maria Ulfa Denia memanggil Terdakwa II dikarenakan ada tamu yang datang, lalu Terdakwa II bergegas keluar;
- Bahwa sewaktu Terdakwa II sedang menemani tamu yang datang tersebut, tiba-tiba ada 5 (lima) orang laki-laki dengan menggunakan pakaian preman datang menghampiri Terdakwa II sambil mengucapkan: "Mau diramein di sini atau kami bawa ke Polda Metro Jaya?", sehubungan dengan ucapan tersebut membuat Terdakwa II kaget;
- Bahwa istri Terdakwa II yang berada tidak jauh dari lokasi dimana Terdakwa II berada segera menghampiri 5 (lima) orang laki-laki tersebut sekaligus menanyakan mana surat penangkapan?;
- Bahwa atas pertanyaan dari istri Terdakwa II tersebut, ternyata dari mereka tidak digubris, bahkan mereka tetap membawa Terdakwa II ke dalam mobil merek Avanza tanpa mereka memberikan dokumen surat kepada keluarga Terdakwa II;
- Bahwa setelah Terdakwa II berada di dalam mobil merek Avanza tersebut adalah Terdakwa II mempertanyakan: ada masalah apa?, mendapatkan bahwa Terdakwa II mempertanyakan maka terhadap diri Terdakwa II langsung dilakukan intimidasi oleh mereka;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dibawa ke sebuah hotel yang berlokasi di Wangun Bogor, dimana di dalam hotel tersebut terhadap diri Terdakwa II diintimidasi dengan cara mereka menggunakan kantong kresek membungkus muka dan juga membungkus kepala Terdakwa II sehingga membuat Terdakwa II kesulitan bernafas, dimana dalam melakukan tindakan intimidasi tersebut mereka menyuruh Terdakwa II untuk dapat mengakui bahwa Terdakwa II adalah Pelaku perampokan di Bekasi;
- Bahwa pada malam harinya sekitar setelah waktu Isya Terdakwa II dibawa oleh 5 (lima) orang laki-laki tersebut datang ke rumah Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, selanjutnya mereka bawa Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori untuk masuk ke dalam mobil mereka bersama-sama dengan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II dan juga Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori dibawa ke sebuah hotel yang berlokasi di Wangun Bogor sebagaimana saya terangkan tersebut di atas. Di lokasi hotel tersebut Terdakwa II dipisahkan dari Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, yang selanjutnya terhadap diri Terdakwa II kembali dilakukan intimidasi oleh mereka, kemudian tidak begitu lama kemudian Terdakwa II dan Terdakwa IV Wandoni bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukhori dibawa oleh mereka menuju ke lokasi rumah Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin;

- Bahwa sesampainya Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori yang dibawa oleh 5 (lima) orang laki-laki tersebut datang ke rumah Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin. Dimana sesudah mereka berhasil membawa Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dari rumahnya maka mereka menempatkan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori dan Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dalam mobil yang sama, sedangkan Terdakwa II ditempatkan oleh mereka di dalam mobil lain yang terpisah untuk selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori dan juga Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dibawa ke sebuah hotel yang berlokasi di Wangun Bogor sebagaimana Terdakwa II terangkan tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori namun pada Senin dini hari, tanggal 20 Maret 2023 datang 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa II kenal, yang kemudian oleh Penyidik Polda Metro Jaya Terdakwa II pun disuruh untuk mengaku bahwa Terdakwa II kenal dengan ke-3 (tiga) orang yang didatangkan tersebut, dan Terdakwa II tetap menerangkan kepada Penyidik bahwa Terdakwa II tidak mengenal terhadap 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa sebelum pemeriksaan dilakukan, maka Terdakwa II dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori telah berusaha mengungkapkan bahwa kami tidak bersalah, akan tetapi yang terjadi adalah justru terhadap kami dilakukan intimidasi oleh Penyidik yang memeriksa Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori sampai pada akhirnya kami harus mengikuti BAP yang mereka siapkan, dimana walaupun sebenarnya hati ini menolak akan tetapi kami terpaksa harus mengikuti kemauan mereka, semata-mata demi keselamatan nyawa kami, pada kenyataan yang sebenarnya masih terdapat luka memar serta bengkak-bengkak yang parah pada bagian wajah dan juga pada beberapa bagian di badan kami akibat dari tindakan intimidasi yang mereka lakukan dalam beberapa hari terakhir, maka sewaktu dilaksanakan release berita tersebut oleh Penyidik dipakaikan penutup wajah atau topeng dengan maksud agar luka memar serta bengkak-bengkak yang parah pada bagian wajah kami tidak terlihat oleh media/Wartawan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) obeng, 1 (satu) kunci pas, 1 (satu) kunci leter L, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) helm warna hitam, 1 (satu) celana jeans warna biru, 1 (satu) box *handphone* Merk Samsung Galaxy A72

Hal. 35 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No. Pol: F 5147 JF, Terdakwa II tidak mengenalinya;

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menerima uang dari hasil pencurian yang dilakukan kepada saksi korban, karena Terdakwa II tidak pernah melakukannya;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah di hukum;

Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin:

- Bahwa Terdakwa III kenal dengan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa III tidak kenal dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori;
- Bahwa Terdakwa III tidak kenal dengan Sdr. Candra (DPO);
- Bahwa Terdakwa III tidak kenal dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa III dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa III diduga telah melakukan perampokan dengan kekerasan pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekitar jam 14:30 WIB., Alfamidi Nusantara 2, Jalan Nusantara RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa III tidak melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekitar jam 14:30 WIB., Alfamidi Nusantara 2, Jalan Nusantara RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa III mencabut semua keterangan Terdakwa III yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polda Metro Jaya;
- Bahwa kejadian sebenarnya adalah pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekitar jam 13:00 WIB., Terdakwa III pergi berangkat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bibi Terdakwa III yaitu melakukan pengantaran surat undangan dari Bibi Terdakwa III untuk Terdakwa III antarkan kepada Sdri. Siti Syamsiah yang rumahnya berada di Desa Babakan Bogor dan Terdakwa III tiba di lokasi tersebut pada sekitar jam 13:30 WIB. Selanjutnya Terdakwa III juga melaksanakan tugas yang berikutnya yaitu melakukan pengantaran surat undangan dari Bibi Terdakwa III guna saya antarkan kepada Sdri. Siti Hodijah yang rumahnya berada di Desa Karakal Bogor dan Terdakwa III tiba di lokasi tersebut pada sekitar jam 14:30 WIB.;
- Bahwa tak lama setelah surat undangan diterima oleh Sdri. Siti Hodijah tersebut di atas, kemudian Terdakwa III langsung pulang kembali menuju ke arah rumah Terdakwa III. Terdakwa III tiba di rumah sekitar jam 16:00 WIB., selanjutnya

Hal. 36 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III melaporkan kepada Bibi Terdakwa III bahwa tugas yang diberikannya sudah selesai Terdakwa III kerjakan;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, Terdakwa III kembali membantu Bibi Terdakwa III, yaitu Terdakwa III bantu-bantu dalam membuat kue untuk hajatan Bibi Terdakwa III, Dimulai sejak hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, Terdakwa III ada pekerjaan melakukan pengecatan terhadap plafond rumah serta pengecatan terhadap kamar mandi di rumah saudara dari istri Terdakwa III;
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaan pengecatan tersebut di atas, Terdakwa III dibantu oleh saudara sepupu Terdakwa III dan pekerjaan pengecatan tersebut di atas selesai pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023, sekitar jam 03:00 WIB., dini hari Terdakwa III ditangkap di rumah Terdakwa III dimana waktu itu Terdakwa III sedang pulas-pulasnya tidur, yang mana secara tiba-tiba beberapa anggota sudah berada di depan Terdakwa III, oleh karenanya membuat Terdakwa III langsung spontan kaget;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa III melihat bahwa beberapa anggota yang berpakaian preman langsung memegang Terdakwa III secara paksa, yang berakibat pintu di rumah ibu mertua Terdakwa III menjadi rusak;
- Bahwa seluruh tindakan yang mereka lakukan tersebut di atas mereka lakukan tanpa adanya penjelasan kepada Terdakwa III tentang mereka berasal dari instansi mana, tanpa adanya penjelasan mengenai maksud serta tujuan kedatangan mereka, termasuk juga tanpa adanya penjelasan mengenai surat perintah yang sah berdasar aturan hukum yang mereka miliki;
- Bahwa tanpa banyak bicara maka mereka langsung membawa Terdakwa III dimasukkan ke dalam sebuah mobil yang didalamnya ada Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, kemudian saat itu petugas langsung menanyakan kepada Terdakwa III apakah Terdakwa III kenal dengan Indrazaini bin Alm. Mahaludin? Atas pertanyaan tersebut maka Terdakwa III menjawab bahwa Terdakwa III kenal;
- Bahwa kemudian Terdakwa III bertanya kepada Petugas yang berada di depan Terdakwa III dengan pertanyaan: "ada apa Pak?", yang selanjutnya dijawab oleh Petugas tersebut dengan jawaban: "Ntar kamu tahu sendiri";
- Bahwa atas penjelasan yang seperti tersebut di atas, yang dilanjutkan dengan Petugas-Petugas tersebut membawa Terdakwa III pergi maka membuat Terdakwa III menjadi sangat kepikiran dikarenakan saat itu istri Terdakwa III sedang hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan;

Hal. 37 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Petugas-Petugas tersebut Terdakwa III dibawa pergi ke sebuah hotel di daerah Tajur Bogor, dimana sesudah Terdakwa III dimasukkan ke dalam sebuah ruangan maka mereka melakukan intimidasi terhadap tubuh Terdakwa III;
- Bahwa dalam melakukan intimidasinya tersebut mereka secara paksa menyuruh Terdakwa III untuk mengakui sebagai Pelaku perampokan yang terjadi di Bekasi pada tanggal 3 Maret 2023 yang lalu;
- Bahwa dalam menjalani intimidasi oleh mereka tersebut Terdakwa III dipisahkan dari Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekitar waktu subuh kami bertiga yaitu Terdakwa III, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori dibawa oleh mereka ke daerah Cigombong Bogor dengan kondisi mata Terdakwa III ditutup dengan lakban, kedua tangan Terdakwa III pun diborgol;
- Bahwa setelah dari Cigombong maka kami dibawa lagi oleh mereka, yang di tengah perjalanan kami semua berhenti di pinggir jalan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian kami meneruskan perjalanan menuju ke daerah Cibinong;
- Bahwa sesampainya kami di daerah Cibinong tersebut rupanya mobil yang di dalamnya membawa Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin mengalami kerusakan dan akhirnya dilakukan perbaikan;
- Bahwa sesudah mobil yang di dalamnya membawa Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin dimaksud dilakukan perbaikan maka kami semua meneruskan perjalanan menuju ke daerah Depok, dimana setelah kami tiba di lokasi tersebut maka kami bertiga segera dimasukkan ke dalam ruangan dengan kondisi mata Terdakwa III ditutup dengan lakban, kedua tangan Terdakwa III pun diborgol;
- Bahwa di lokasi tersebut terhadap diri Terdakwa III dilakukan intimidasi oleh mereka, hingga sampai mereka memberikan ancaman untuk membunuh Terdakwa III kalau Terdakwa III tidak mengakui sebagai Pelaku perampokan yang terjadi di Bekasi;
- Bahwa dari tindakan intimidasi yang mereka lakukan terhadap diri Terdakwa III tersebut di atas mengakibatkan pada tubuh Terdakwa III menjadi babak belur. Sesudah tubuh Terdakwa III babak belur kemudian Terdakwa III dibawa lagi ke hotel di Depok dan mereka di lokasi tersebut kembali melakukan tindakan intimidasi terhadap diri Terdakwa III, termasuk juga tindakan intimidasi yang mereka lakukan dengan cara terhadap tubuh Terdakwa III dibakar menggunakan korek gas yang sudah dipanaskan terlebih dahulu;
- Bahwa bekas luka akibat dari perlakuan tindakan mereka tersebut di atas masih jelas terlihat di tubuh Terdakwa III sampai saat ini;

Hal. 38 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori belum pernah bertemu ataupun kenal dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tersebut, demikian pula halnya dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim yang memang pada kenyataan yang sebenarnya adalah belum pernah bertemu ataupun kenal dengan kami bertiga;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Unit 2 Sub Dit. Resmob terhadap kami berempat di ruangan Unit 2 tersebut, dengan terpaksa pada akhirnya kami harus mengikuti BAP yang mereka siapkan, dimana walaupun sebenarnya kami menolak akan tetapi kami terpaksa harus mengikuti kemauan mereka, semata-mata demi keselamatan nyawa kami, pada kenyataan yang sebenarnya masih terdapat luka memar serta bengkak-bengkak yang parah pada bagian wajah dan juga pada beberapa bagian di tubuh kami akibat dari tindakan intimidasi yang mereka lakukan dalam beberapa hari terakhir, maka sewaktu dilaksanakan release berita tersebut oleh Penyidik dipakaikan penutup wajah atau topeng dengan maksud agar luka memar serta bengkak-bengkak yang parah pada bagian wajah kami tidak terlihat oleh media/wartawan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) obeng, 1 (satu) kunci pas, 1 (satu) kunci leter L, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) helm warna hitam, 1 (satu) celana jeans warna biru, 1 (satu) box *handphone* Merk Samsung Galaxy A72 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No. Pol: F 5147 JF, Terdakwa III tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah menerima uang dari hasil pencurian yang dilakukan kepada saksi korban, karena Terdakwa III tidak pernah melakukannya;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah di hukum;

Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori:

- Bahwa Terdakwa IV tidak kenal dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, dan Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin;
- Bahwa Terdakwa IV tidak kenal dengan Sdr. Candra (DPO);
- Bahwa Terdakwa IV tidak kenal dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa III diduga telah melakukan perampokan dengan kekerasan pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekitar jam 14:30 WIB.,

Hal. 39 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamidi Nusantara 2, Jalan Nusantara RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

- Bahwa Terdakwa IV tidak melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekitar jam 14:30 WIB., Alfamidi Nusantara 2, Jalan Nusantara RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa IV mencabut semua keterangan Terdakwa IV yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polda Metro Jaya;
- Bahwa Terdakwa IV sehari-hari menjalani profesi sebagai Karyawan aktif dengan posisi yaitu Chef Dimsum di Pullman Vimala Hills sebuah Hotel Bintang 5 yang berlokasi di Ciawi Bogor;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, Terdakwa IV sedang mendapatkan hari libur ("Off") kerja selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kejadian yang sebenarnya adalah pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, Terdakwa IV masih mendapatkan libur ("Off") kerja, yang Terdakwa IV pergunakan hari libur tersebut untuk merawat kendaraan Terdakwa IV dimana pada sekitar jam 10:00 WIB., Terdakwa IV berangkat pergi menuju ke bengkel untuk membeli ACCU mobil dan sekitar jam 11:30 WIB., Terdakwa IV bersiap-siap untuk beribadah Shalat Jum'at di Masjid dekat bengkel yang berlokasi di Jalan Raya Tajur Bogor tersebut;
- Bahwa sepulang Shalat Jum'at, Terdakwa IV kembali ke bengkel tersebut mengingat bahwa selain mengganti ACCU, kendaraan Terdakwa IV juga perlu diservice, yang berakhir pada sekitar jam 16:30 WIB.;
- Bahwa selesai dari bengkel, Terdakwa IV mengisi bensin di SPBU dan dilanjutkan kuliner makan di sebuah warung mie ayam, setelah itu Terdakwa IV pulang, tiba di rumah sekitar jam 19:00 WIB.;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, Terdakwa IV beraktifitas bekerja seperti biasa sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa IV mendapatkan hari libur ("Off") kerja lagi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, Terdakwa IV masih mendapatkan libur ("Off") kerja, yang Terdakwa IV pergunakan hari libur tersebut untuk melakukan aktifitas di rumah, di antaranya Terdakwa IV melakukan kegiatan bersih-bersih tanaman, pekarangan rumah, dimana kemudian pada sore harinya Terdakwa IV bersama istri dan anak pergi ke sebuah pusat perbelanjaan yang berlokasi di Tajur Bogor. Terdakwa IV meninggalkan pusat perbelanjaan tersebut dan kami sekeluarga tiba kembali di rumah pada sekitar jam 20:00 WIB.;

Hal. 40 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu sudah berada di rumah, maka Terdakwa IV bersiap-siap untuk dapat istirahat yang cukup, dikarenakan keesokan hari yaitu hari Minggu Terdakwa IV memiliki banyak hal yang harus diselesaikan di tempat kerja Terdakwa IV yaitu Pullman Vimala Hills;
- Bahwa pada sekitar jam 20:30 WIB., secara tiba-tiba ada mobil parkir dengan cara parkir masuk di halaman pekarangan rumah Terdakwa IV. Waktu itu Terdakwa IV berpikir bahwa mungkin mobil tersebut milik tetangga yang sebelumnya biasa menumpang untuk memarkirkan mobilnya di depan rumah Terdakwa IV;
- Bahwa tak lama kemudian, sebelum Terdakwa IV sempat keluar rumah untuk memastikan siapa yang baru saja parkir, secara tiba-tiba dan mengagetkan pintu rumah Terdakwa IV ditendang dari arah luar yang kemudian disusul dengan masuknya beberapa orang yang tidak Terdakwa IV kenal, dimana salah seorang di antara mereka langsung meringkus Terdakwa IV dengan kuat serta kemudian membawa Terdakwa IV untuk masuk ke dalam mobil mereka;
- Bahwa selain itu beberapa di antara mereka ada juga yang masuk ke dalam rumah Terdakwa IV kemudian mengambil 2 (dua) unit motor milik Terdakwa IV yang saat itu sedang terparkir di dalam rumah. Bahwa oleh mereka juga diambil 2 (dua) unit *handphone* milik Terdakwa IV serta milik istri Terdakwa IV. Bahwa seluruh tindakan yang mereka lakukan tersebut di atas mereka lakukan tanpa adanya penjelasan kepada Terdakwa IV;
- Bahwa sesudah itu Terdakwa IV dibawa oleh mereka ke sebuah hotel di Tajur Bogor, dimana sewaktu Terdakwa IV dimasukkan ke dalam sebuah ruangan maka terhadap diri Terdakwa IV dilakukan intimidasi oleh mereka, yang dalam intimidasi tersebut kepada Terdakwa IV disuruh untuk dapat mengakui bahwa Terdakwa IV adalah Pelaku perampokan di Bekasi yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2023 yang lalu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin dibawa oleh mereka menggunakan mobil pergi menuju ke rumah Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, kemudian Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dibawa oleh mereka dimasukkan ke dalam mobil yang di dalamnya ada Terdakwa IV, sedangkan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin dimasukkan oleh mereka ke dalam mobil lain yang terpisah serta berbeda;
- Bahwa Terdakwa IV, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin dibawa secara bersama-sama oleh mereka

Hal. 41 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke hotel di Tajur Bogor sebagaimana yang Terdakwa IV jelaskan tersebut di atas;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekitar waktu Subuh kami bertiga dibawa oleh mereka ke daerah Cigombong Bogor dengan kondisi mata Terdakwa IV ditutup dengan lakban dan kedua tangan Terdakwa IV pun diborgol;
- Bahwa setelah dari Cigombong kami dibawa lagi oleh mereka, yang di tengah perjalanan kami semua berhenti di pinggir jalan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian kami meneruskan perjalanan menuju ke daerah Cibinong;
- Bahwa sesampainya kami di daerah Cibinong tersebut rupanya mobil yang di dalamnya membawa Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin mengalami kerusakan dan akhirnya dilakukan perbaikan;
- Bahwa sesudah mobil dimaksud dilakukan perbaikan maka kami semua meneruskan perjalanan menuju ke daerah Depok, dimana setelah kami tiba di lokasi tersebut maka kami bertiga segera dimasukkan ke dalam ruangan dengan kondisi mata saya ditutup dengan lakban dan kedua tangan Terdakwa IV pun diborgol;
- Bahwa di lokasi tersebut terhadap diri Terdakwa IV dilakukan intimidasi oleh mereka, hingga sampai mereka memberikan ancaman untuk membunuh Terdakwa IV, kalau Terdakwa IV tidak mengakui sebagai Pelaku perampokan yang terjadi di Bekasi;
- Bahwa dari tindakan intimidasi yang mereka lakukan terhadap diri Terdakwa IV tersebut di atas mengakibatkan pada tubuh Terdakwa IV menjadi babak belur;
- Bahwa sesudah tubuh Terdakwa IV babak belur, kemudian Terdakwa IV dibawa lagi ke hotel di Depok dan di lokasi tersebut, mereka kembali melakukan tindakan intimidasi terhadap diri Terdakwa IV;
- Bahwa meka juga melakukan tindakan intimidasi dengan cara tubuh Terdakwa IV dibakar menggunakan korek gas yang sudah dipanaskan terlebih dahulu dan mengakibatkan adanya bekas luka akibat dari perlakuan tindakan mereka tersebut di atas sampai saat ini masih jelas di tubuh Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa IV, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin dan Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin belum pernah bertemu ataupun kenal dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, demikian pula halnya dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, yang memang pada kenyataan yang sebenarnya adalah belum pernah bertemu ataupun kenal dengan kami bertiga;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Unit 2 Sub Dit. Resmob terhadap kami berempat di ruangan Unit 2 tersebut;

Hal. 42 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pemeriksaan dilakukan, maka Terdakwa IV dan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin telah berusaha mengungkapkan bahwa kami tidak bersalah, akan tetapi yang terjadi adalah justru terhadap kami dilakukan intimidasi oleh Penyidik yang memeriksa Terdakwa IV;
- Bahwa hingga dengan terpaksa pada akhirnya kami harus mengikuti BAP yang mereka siapkan, dimana walaupun sebenarnya hati ini menolak akan tetapi kami terpaksa harus mengikuti kemauan mereka, semata-mata demi keselamatan nyawa kami, pada kenyataan yang sebenarnya masih terdapat luka memar serta bengkak-bengkak yang parah pada bagian wajah dan juga pada beberapa bagian di tubuh kami akibat dari tindakan intimidasi yang mereka lakukan dalam beberapa hari terakhir, maka sewaktu dilaksanakan release berita tersebut oleh Penyidik dipakaikan penutup wajah atau topeng dengan maksud agar luka memar serta bengkak-bengkak yang parah pada bagian wajah kami tidak terlihat oleh media/wartawan.
- Bahwa sesudah BAP selesai dibuat kemudian kami dimasukkan ke dalam sel yang letaknya berada di depan ruangan Penyidik, baru kemudian pada keesokan harinya pada Rabu, tanggal 22 Maret 2023, sekitar waktu subuh kami dipindahkan ke dalam sel tahanan Tahti Polda Metro Jaya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) obeng, 1 (satu) kunci pas, 1 (satu) kunci leter L, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) helm warna hitam, 1 (satu) celana jeans warna biru dan 1 (satu) box *handphone* Merk Samsung Galaxy A72 Terdakwa IV tidak mengenalinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna merah kombinasi hitam, No. Pol: F 5417 JF adalah benar milik Terdakwa IV, namun Terdakwa IV tidak pernah menggugurkan sepeda motor tersebut untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa IV tidak pernah menerima uang dari hasil pencurian yang dilakukan kepada saksi korban, karena Terdakwa IV tidak pernah melakukannya;
- Bahwa Terdakwa IV tidak pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Zerika Rahma Dewi, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 43 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa I adalah suami dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini dalam perkara apa, saksi hanya mengetahui jika Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim ditangkap Anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm Agus Salim ditangkap Anggota Kepolisian pada tanggal 16 Maret 2023 dan ditahan sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga tidak pernah menerima surat dakwaan;
- Bahwa pada saat saksi menjenguk Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim di Polda Metro Jaya, saksi tidak dapat bertemu dengan Terdakwa I. andi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan baru bertemu saat ini di persidangan ini;
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim sedang berada di rumah kontrakan di Cigombong Bogor karena sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim pada saat kejadian tidak Sholat Jumat dan Terdakwa hanya menitip untuk dibeli obat promaag kepada anaknya yang akan pergi Sholat Jumat;
- Bahwa Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim pernah keluar rumah pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 pada malam hari untuk bekerja ke Bogor sebagai *Collector Leasing* kalau ga ada kerjaan di proyek;
- Bahwa selain saksi yang melihat Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim berada di rumah pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 07.59 WIB., adalah anak-anak saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tidak pernah mengenal Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023 saksi tidak ada foto-foto dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim meninggalkan kontrakan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 setelah magrib;
- Bahwa Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim ditangkap di daerah Cibinong saat turun dari angkot sedangkan saksi berada di kontrakan;

Hal. 44 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari pekerjaan *Collector* yang Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim lakukan, yang saksi ketahui adalah menarik sepeda motor yang tidak membayar angsuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim terkait kejadian ini;
- Bahwa benar ada Anggota Kepolisian yang mendatangi rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu Anggota Kepolisian datang ke rumah saksi waktu subuh dan menyampaikan jika suami saksi, yang bernama Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim ditangkap dan memerintahkan kepada saksi untuk datang ke Polda pada hari Seninnya;
- Bahwa setelah datang ke Polda, saksi tidak dapat bertemu dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim karena masih dalam penyidikan;
- Bahwa saksi baru dapat bertemu dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim pada hari ini;
- Bahwa Anggota Kepolisian saat datang ke rumah kontrakan saksi melakukan penggeledahan dan ada menanyakan dimana tempat sampah di rumah saksi, lalu saksi mengatakan ada dibawah kompor namun Polisi tersebut menjawab bukan tempat sampah yang itu selanjutnya saksi mengatakan ada tempat pembuangan sampah di sebelah rumah kontrakan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian tidak ditemukan apa-apa dari dalam rumah kontrakan saksi, kemudian Anggota Kepolisian menemukan golok panjang di tempat pembuangan sampah di sebelah rumah kontrakan saksi dan saksi mengatakan kepada Anggota Kepolisian jika golok panjang tersebut bukan milik saksi, karena saat kemarin saksi membuang sampah tidak ada golok panjang tersebut, namun Anggota Kepolisian meminta saksi untuk mengambil golok panjang tersebut, namun saksi tidak mau karena bukan punya saksi;
- Bahwa Anggota Kepolisian meninggalkan rumah kontrakan saksi tidak membawa sesuatu barang dari dalam rumah kontrakan saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim ditangkap, pihak Kepolisian tidak ada memberikan surat penangkapan dan penahanan kepada saksi;
- Bahwa benar Anggota Kepolisian ini datang ke rumah saksi saat itu (setelah diperlihatkan foto saat acara hajatan di rumah Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin);
- Bahwa tidak ada helm warna hitam yang disita dari rumah saksi, karena saksi tidak mempunyai sepeda motor;

Hal. 45 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) obeng, 1 (satu) kunci pas dan 1 (satu) kunci Letter C;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) celana jeans warna biru tersebut, karena bukan merupakan celana jeans milik suami saksi, dimana ukuran celana jeans tersebut besar, sedang ukuran badan suami saksi kecil dan celana jeans milik suami saksi selalu merk Louis dengan ukuran 28-29;

Menimbang bahwa Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Rizki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin karena anak dari Terdakwa II Indrazaini bin Alm Mahaludin pernah menjadi teman kerja saksi;
 - Bahwa tanggal 3 Maret 2023, saksi datang ke rumah Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin untuk meminta bantuan kepada anak Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin mengantar STNK ke rumah konsumen, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB., saat kembali ke rumah Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, saksi ada bertemu dengan Terdakwa II Indrazaini bin Alm Mahaludin sedang memasang lampu dirumahnya;
 - Bahwa sebelum pukul 18.00 WIB., saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa II Indrazaini bin Alm Mahaludin;
2. Saksi Mariam Ulfa Deni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin yang merupakan ayah sambung saksi;
 - Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023, Saksi Muhamad Rezki datang ke rumah saksi yang juga rumah Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin untuk menjemput saksi dan minta ditemani mengantar STNK ke rumah konsumen kemudian sekitar pukul 18.00 WIB., saat kembali ke rumah saksi yang juga rumah Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, saksi ada bertemu dengan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin sedang memasang lampu di rumah;
3. Saksi Neneng Eva Febriyanti, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Rancamaya Bogor sejak kecil, namun Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin tinggal di Rancamaya Bogor sejak menikah dengan saksi 12 tahun yang lalu;

Hal. 46 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tanggal 3 Maret 2023 pagi harinya sekira pukul 07.30 WIB., ada di Jampang di rumah saudara saksi kemudian pamit untuk pulang ke rumah di Bogor sambil jualan lampu dan sampai ke rumah sekitar pukul 17.30 WIB.;
- Bahwa suami saksi tiba di Jampang dari Serang, tanggal 2 Maret 2023 saat magrib berdasarkan informasi dari Keponakan saksi kepada saksi;
- Bahwa suami saksi sehari-hari bekerja membantu saksi di warung, sesekali ngojek kemudian sejak tanggal 20 Februari 2023 berjualan lampu di Serang;
- Bahwa suami saksi ditangkap pada saat acara ngunduh mantu saat magrib sekira pukul 18.30 WIB., tanggal 18 Maret 2023;
- Bahwa yang datang melakukan penangkapan saat itu berjumlah 5 (lima) orang yang semula saksi mengira adalah tamu undangan dan kami sempat berfoto dengan Polisi penangkap tersebut;
- Bahwa saat dilakuan penangkapan dan penahanan saksi tidak ada diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi *a de charge*, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Siti Hodijah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah teman dari bibi Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin yang bernama Saksi Heri Handayani;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin di sekolah, dimana anaknya Terdakwa III Mastur bin Alm Zahrudin teman sekolah anak saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin pada tanggal 3 Maret 2023 datang ke rumah saksi mengantarkan undangan hajatan dari Saksi Heri Handayani;
 - Bahwa hajatan di rumah Saksi Heri Handayani diselenggarakan pada tanggal 6 Maret 2023;
 - Bahwa Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin datang mengantar undangan ke rumah saksi sekira pukul 14.30 WIB.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui setelah mengantar undangan pada tanggal 3 Maret 2023, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin kemana;

Hal. 47 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penangkapan Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin pada tanggal 18 Maret 2023;
 - Bahwa Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin tidak ada mengatakan sesuatu kepada saksi hanya mengantarkan undangan saja;
 - Bahwa setahu saksi, rumah Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin di Kujang;
 - Bahwa jarak dari rumah Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin ke rumah saksi sekitar 4-5 kilometer;
 - Bahwa saksi bisa yakin jika Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin datang ke rumah saksi sekira pukul 14.30 WIB., karena saksi melihat jam dimana saat itu Terdakwa III Mastur bin Zahrudin datang saat saksi sedang menonton televisi sehingga saksi sempat melihat jam;
 - Bahwa saat akan mengantar undangan ke rumah saksi, Terdakwa III Mastur bin Zahrudin tidak ada menelpon saksi terlebih dahulu;
 - Bahwa saat Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin mengantar undangan ke rumah saksi, saksi yang menerima sendiri undangan tersebut;
2. Saksi Siti Syamsiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin sudah sejak lama saat Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin ngontrak di Babakan;
 - Bahwa setahu saksi pada tanggal 3 Maret 2023, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin mengantar undangan sekira pukul 13.30 WIB., sampai dengan pukul 14.00 WIB.;
 - Bahwa saksi bertemu lagi dengan Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin pada tanggal 6 Maret 2023 saat hajatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin mempunyai masalah;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin datang ke rumah saya untuk mengantar undangan sekira pukul 13.30 WIB., sampai dengan pukul 14.00 WIB., karena saksi melihat orang-orang baru pulang jumatatan;
 - Bahwa jarak dari rumah Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin ke rumah saksi sekitar 1 – 1,5 kilometer;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi ke rumah Saksi Siti Hodijah sekitar 3-4 kilometer;
 - Bahwa posisi rumah saksi dari Kantor Kelurahan berada dibawah sebelah kanan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin mengantar undangan terlebih dahulu ke rumah saksi atau tidak, saksi hanya mengetahui jika

Hal. 48 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin datang ke rumah saksi antara pukul 13.30 WIB., dan 14.00 WIB.;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin ditangkap Anggota Kepolisian saat akan diminta hadir sebagai saksi *a de charge* dipersidangan hari ini;

3. Saksi Heri Handayani, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah bibi dari Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin;
- Bahwa benar hajatan khitanan anak saksi di rumah saksi diselenggarakan pada tanggal 6 Maret 2023;
- Bahwa saksi mempunyai bukti jika Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin hadir pada acara hajatan di rumah saksi berupa foto;
- Bahwa sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin ditugaskan mengantar undangan dimana Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin sebagian tugas mengantar undangan di daerah Karakal dan Babakan;
- Bahwa setelah jumatun saksi masih ketemu Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin sekitar jam 13.00 WIB., karena Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin ada di rumah saya dan suami saya serta Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin sholat jumat bersama;
- Bahwa Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin pulang ke rumah saksi sekitar pukul 17.00 WIB.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin karena jarak antara rumah saksi dan rumah mertua Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dimana Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin bertempat tinggal berjarak sekitar 2-3 rumah dan saksi baru mengetahui tentang penangkapan Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin saat sudah dibawa oleh Anggota Kepolisian sekitar pukul 02.30 WIB.;

4. Saksi Dwi Ari Heru Sutawan, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah paman dari Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin;
- Bahwa benar hajatan khitanan anak saksi di rumah saksi diselenggarakan pada tanggal 6 Maret 2023;

Hal. 49 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai bukti jika Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin hadir pada acara hajatan di rumah saksi berupa foto;
- Bahwa sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin ditugaskan mengantar undangan dimana Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin kebagian tugas mengantar undangan di daerah Karakal dan Babakan;
- Bahwa setelah jumatun saksi masih ketemu Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin sekitar jam 13.00 WIB., karena Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin ada di rumah saksi dan saksi serta Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin sholat jumat bersama;
- Bahwa Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin pulang ke rumah saksi sekitar pukul 17.00 WIB.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin karena jarak antara rumah saksi dan rumah mertua Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dimana Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin bertempat tinggal berjarak sekitar 2-3 rumah dan saksi baru mengetahui tentang penangkapan Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin saat sudah dibawa oleh Anggota Kepolisian sekitar pukul 02.30 WIB;

Terhadap keterangan Saksi a de charge, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Devi Silviani, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori dan ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori;
 - Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori sedang bersama saksi dan anak saksi di bengkel;
 - Bahwa bersama dengan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori berada di bengkel tersebut sampai dengan pukul 16.30 WIB., setelah itu kami pergi isi bensin dan makan;
 - Bahwa Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori bekerja sebagai koki di Pullman Hotel sejak tahun 2007;
 - Bahwa tidak setiap hari bekerja di Pullman Hotel tersebut, namun dalam seminggu ada 2 (dua) kali off;

Hal. 50 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori seharian berada di rumah karena kondisi saat itu hujan;
 - Bahwa saksi mengetahui saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori di rumah sekitar pukul 21.00 WIB., pada tanggal 18 Maret 2023;
 - Bahwa seingat saksi yang datang saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori berjumlah 4 (empat) orang;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori sedang tidur-tiduran kemudian mendengar ada suara mobil di depan rumah kemudian pintu rumah belum dibuka sudah ditendang lalu orang tersebut masuk dan mencekik Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori setelah itu langsung dibawa ke mobil;
 - Bahwa tidak ada ditunjukkan surat perintah penangkapan namun salah satu dari penangkap tersebut mengatakan kepada saksi "ibu tenang saja, suami ibu hanya diminta untuk menjadi saksi", kemudian saksi menanyakan saksi dalam perkara apa dan dijawab oleh penangkap "saksi pembunuhan, nanti malampun akan saksi antar pulang kembali";
 - Bahwa dapat bertemu dengan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori lagi di Polda Metro Jaya sekitar 10 (sepuluh) hari setelah suami saksi dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Kondisi Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori saat itu yang saksi lihat ada bekas luka-luka, bekas sundutan dan telinga bengkok;
 - Bahwa saksi menerima surat penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa IV.Wandoni bin Bukhori tersebut melalui kurir JNE dan yang saksi baca di surat tersebut bahwa suami saksi terlibat dalam perampokan Bank pada tanggal 3 Maret 2023 di Bekasi Timur;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Indrazaini bin Alm Mahaludin dan Terdakwa Mastur bin Alm Zahrudin sebagai saudara sekampung suami saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim;
 - Bahwa Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori memiliki *handphone*, namun diambil oleh Penyidik dan belum dikembalikan;
 - Bahwa yang diambil/disita dari Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dan *handphone* milik suami saksi;
 - Bahwa foto yang diperlihatkan di persidangan tersebut diambil dari *handphone* saksi saat berangkat kebengkel pada tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 13:37 WIB., dan yang satu lagi *capture* CCTV saat sudah sampai di bengkel;
2. Saksi Andri Wijaya, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 51 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 3 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB., Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori datang ke warung saksi dengan menggunakan sebuah mobil dan bawa kardus dan mengatakan akan pergi untuk mengganti aki setelah itu saya dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori pergi untuk sholat jumat bersama-sama kemudian setelah itu saksi dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori memasang aki setelah itu Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori berangkat bersama istri dan anaknya;

3. Saksi Agus Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin dan Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin;
- Bahwa saksi bekerja sebagai mekanik di bengkel yang beralamat di Jalan Raya Tajur Kota Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori pernah datang ke bengkel saksi pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023 untuk menservis plat kopling mobilnya;
- Bahwa mobil milik Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori yang diservis tersebut adalah mobil merek Innova, warna hitam, Nomor Polisi B 1286 PFS;
- Bahwa Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori datang ke bengkel untuk menservis mobilnya sekira pukul 13.30 WIB., sampai dengan pukul 16.30 WIB.;
- Bahwa setelah selesai menservis mobilnya Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori servis, selanjutnya saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori pergi;
- Bahwa benar di bengkel tempat saksi bekerja ada CCTV nya;
- Bahwa benar rekaman video dari CCTV tersebut adalah benar dari CCTV yang ada di bengkel tempat saksi bekerja;

Terhadap keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi *Verbalisan* (Saksi Penyidik yang membuat dan menyusun berita acara penyidikan), karena Para Terdakwa menyatakan Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 52 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



(BAP) Penyidik telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan dan dianiaya (Para Terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh Penyidik);

Menimbang bahwa Para Saksi Verbalisan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Iptu Kardi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin dan Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi selaku Kanit memberikan tugas kepada Saksi Brigadir Ahmad Rinza Saputra, Saksi Briptu Sutipan untuk melakukan penyidikan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi menanyakan terlebih dahulu perihal kesehatan Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada intervensi dari Penyidik saat melakukan pemeriksaan, Para Terdakwa menjawab secara bebas, tidak ada ancaman, kekerasan atau diperlihatkan senjata tajam, pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membantah keterangan yang telah diberikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada keberatan saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak ada melihat anggota saya melakukan pemukulan terhadap Para Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dilakukan secara serentak pada hari yang sama dan diruangan yang sama;
- Bahwa saksi tidak ikut saat penangkapan karena saya khusus tim pemeriksaan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ditangkap tangan saat melakukan tindak pidana namun berdasarkan hasil laporan dan Penyidik mengambil juga keterangan dari pihak Bank serta rekaman CCTV dilokasi kejadian namun CCTV yang memperlihatkan secara jelas wajah Para Terdakwa tidak ada;
- Bahwa saksi dapat yakin jika Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut sedangkan dalam rekaman CCTV terlihat para pelaku menggunakan helm karena tim lapangan kami/tim penangkap ada yang mempunyai keahlian IT dan ada system yang bisa mendeteksi postur tubuh dan gerak gerik Para Terdakwa didalam CCTV tersebut dan juga ada informan yang melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Para Terdakwa yang merupakan komplotan dari kasus lain yang sedang dalam proses;

- Bahwa benar Para Terdakwa merupakan komplotan dari tindak pidana perampokan nasabah Bank dan mereka hanya berganti-ganti kelompok saja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci pas dan 1 (satu) kunci leter L merupakan milik Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan ditemukan di dalam sebuah tas milik Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna biru dan 1 (satu) buah helm juga merupakan milik Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, yang ditemukan dikontrakan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario merah kombinasi hitam No. Rangka: MH1JF115DK968825, No. Mesin: JBBF1E1927727 tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya dan masih ditelusuri;
- Bahwa benar sepeda motor dengan nomot polisi F 5417 JF ini yang merupakan milik Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori;
- Bahwa sepeda motor dengan Nomor Polisi F 5417 JF ini yang disita karena digunakan dalam tindak pidana, namun tidak terekam dalam CCTV;
- Bahwa sepeda motor yang disita berbeda dengan sepeda motor yang terlihat di dalam rekaman CCTV karena sepeda motor yang terlihat di dalam rekaman CCTV tersebut sedang kami telusuri siapa pemiliknya namun diduga milik Candra (DPO);
- Bahwa mengetahui jika sepeda motor dengan Nomor Polisi F 5417 JF ini digunakan oleh Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kami pernah meminta CCTV dari Bank namun CCTV di Bank sudah terhapus dalam beberapa hari;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibuat berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, kondisi Para Terdakwa dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa benar kami menerima Para Terdakwa dari Tim di lapangan dan saat diperiksa dalam keadaan Para Terdakwa baik-baik saja masih dapat makan dan minum tidak seperti yang terlihat di foto;

Hal. 54 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tidak ada rekaman atau foto hanya ada rekaman pengakuan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim sebagai testimoni;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tidak ada rekaman atau foto pemeriksaan, yang ada hanya rekaman pengakuan Terdakwa Pandi Heriyanto sebagai testimoni;
- Bahwa saksi selaku Kanit selalu mengawasi anggota saya melakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dilakukan dalam posisi berhadapan-hadapan;
- Bahwa saksi tidak memeriksa Terdakwa I Pandi Heriyanto Alm. Agus Salim dan Terdakwa lainnya namun saksi yang membagi-bagi anggota saya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa masing-masing Terdakwa diperiksa oleh satu orang Penyidik;
- Bahwa tidak dibenarkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dilakukan pemukulan oleh Penyidik;
- Bahwa jika terjadi pemukulan oleh Penyidik saat pemeriksaan secara intern akan saksi tegur dan dilakukan briefing kemudian saksi laporkan ke Kanit;
- Bahwa Para Terdakwa dalam keterangannya mengakui jika telah dilakukan pemukulan, namun Anggota saksi tidak mengakui, yang saksi lakukan adalah jika benar terjadi pemukulan silahkan melakukan pengecekan dan visum di Dokkes Polda 24 jam dan laporkan ke saksi, namun pengalaman saksi biasanya sesama tahanan di dalam Tahti terjadi perkelahian dan pemukulan;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan laporan dari wilayah tentang peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini kemudian saksi dan Tim melakukan pendalaman setelah itu dilimpahkan ke Tim untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan dengan waktu yang berbeda-beda yaitu di tanggal 18 Maret 2023 dan 19 Maret 2023 di Bogor;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 14:30 WIB., di Alfamidi Nusantara 2, Jalan Nusantara, RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti masing-masing pada diri Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam daftar barang bukti dan juga kotak *handphone* korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan interogasi Para Terdakwa mengakui perbuatannya dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;

Hal. 55 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban Laela tersebut adalah Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang yang masih DPO yaitu Kornel, Chandra, Dedi;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil dari pencurian dengan kekerasan terhadap Korban Laela tersebut dan di BAP telah diakui oleh Para Terdakwa jika Terdakwa Pandi Heriyanto sebagai eksekutor yang bertugas membagi hasil dari kejahatan tersebut;
- Bahwa awal kejadiannya Saksi Korban Laela mengambil uang di teller Bank kemudian ada peran dari salah satu komplotan Para Terdakwa yang bertugas memantau dan mengawasi korban saat berada di dalam maupun diluar Bank tersebut dan mengikuti korban sampai dengan korban meninggalkan Bank dan selanjutnya adalah tugas dari eksekutor;
- Bahwa dalam menjalankan perbuatannya tersebut Para Terdakwa ada menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Para Terdakwa pernah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun dari Para Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum dan sudah dibuatkan surat penolakan di damping Penasihat Hukum yang sudah ditandatangani oleh Para Terdakwa untuk kemudian dilampirkan di dalam berkas perkara;
- Bahwa Para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dengan sadar dan dibaca terlebih dahulu oleh masing-masing Terdakwa serta tidak ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa dari salah satu Terdakwa ada yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama sedangkan untuk DPO masih dikembangkan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kardus *handphone* milik Korban Laela sedangkan barang bukti *handphone*-nya dibuang ke sungai, tas warna hitam milik Korban Laela, celana jeans warna biru yang digunakan oleh Terdakwa Pandi Heriyanto;
- Bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor honda vario merah kombinasi hitam No. Rangka: MH1JF115DK968825, No. Mesin: JBFB1E1927727 yang disita dari Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori;
- Bahwa lokasi kejadian tindak pidana tersebut adalah Alfamidi Nusantara 2, Jalan Nusantara, RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa tidak ada dokumentasi saat pemeriksaan BAP oleh Penyidik;

Hal. 56 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui diantara Para Terdakwa siapa yang terlebih dahulu ditangkap;
 - Bahwa Para Terdakwa tersebut saling dipertemukan dan saling mengenali satu sama lain saat dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa surat penangkapan dan penahanan diberikan kepada keluarga Para Terdakwa dan sudah dilengkapi dengan tanda terima;
 - Bahwa surat penangkapan dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut diberikan kepada keluarga Para Terdakwa secara langsung saat keluarga Para Terdakwa mengunjungi/membesuk Para Terdakwa di Polda Metro Jaya;
 - Bahwa jarak waktu antara penangkapan Para Terdakwa dengan dikirimkannya surat penangkapan dan penahanan kepada keluarga Para Terdakwa dalam waktu kurang dari 7 (tujuh) hari sudah kami lakukan;
 - Bahwa benar tidak dilakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara karena bukan tindak pidana Pasal 338;
 - Bahwa Para Terdakwa sudah memberikan keterangan tentang peran masing-masing Para Terdakwa seperti yang tertuang dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa alat bukti yang cukup yang saya gunakan untuk menetapkan status Tersangka kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Korban, salah seorang dari Para Terdakwa ada mengancam Korban dengan menggunakan senjata tajam berupa parang;
 - Bahwa senjata tajam berupa parang tersebut merupakan milik Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim;
 - Bahwa senjata tajam berupa parang tersebut ditemukan di rumah Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan ada video penangkapan serta video pengambilan barang bukti di rumah Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, namun tidak dilakukan pemeriksaan sidik jari karena sidik jari sudah rusak karena sudah banyak yang memegang alat bukti berupa parang tersebut;
 - Bahwa benar ada dilakukan penyitaan terhadap *handphone* Terdakwa II Indra Zaini bin Alm Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori namun masih diperiksa di laboratorium cyber karena akan digunakan untuk mencari DPO;
2. Saksi Brigadir Ahmad Rinza Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, karena penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Hal. 57 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saya selaku Penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saya menanyakan terlebih dahulu perihal kesehatan Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada intervensi dari penyidik saat melakukan pemeriksaan, Para Terdakwa menjawab secara bebas, tidak ada ancaman, kekerasan atau diperlihatkan senjata tajam, pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur;
- Bahwa sebelum Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di tandatangani oleh Para Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibaca terlebih dahulu, kemudian di paraf dan ditandatangani oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membantah keterangan yang telah diberikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada keberatan saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan tekanan terhadap Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar Terdakwa menjawab semua pertanyaan penyidik dengan lancar;
- Bahwa pertanyaan kepada Terdakwa tidak merujuk dari keterangan Terdakwa yang lain dan Terdakwa mengakui semua perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan bukti jika Para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang disangkakan terhadap mereka tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa langsung mengakui tindak pidana yang disangkakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menyadur dari keterangan saksi korban dalam melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan kami melakukan konfrontasi dengan korban dimana korban pada saat kejadian ada melihat wajah-wajah dari Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan Korban tidak disamakan untuk keterangan Terdakwa, keterangan Para Terdakwa yang tertulis di BAP penyidik adalah berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri, dan yang ditanyakan kepada korban hanyalah ciri-ciri pelaku serta siapa saja yang ada disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibuat berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa;

Hal. 58 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, kondisi Para Terdakwa dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa kami menerima Para Terdakwa dari tim di lapangan dan saat diperiksa dalam keadaan Para Terdakwa baik-baik saja masih dapat makan dan minum tidak seperti yang terlihat di foto;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tidak ada rekaman atau foto hanya ada rekaman pengakuan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim sebagai testimoni;
- Bahwa saksi tidak memeriksa Terdakwa I Pandi Heriyanto Alm. Agus Salim dan Terdakwa lainnya namun saksi yang membagi-bagi anggota saya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa masing-masing Terdakwa diperiksa oleh satu orang Penyidik;
- Bahwa tidak dibenarkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dilakukan pemukulan oleh Penyidik;
- Bahwa jika terjadi pemukulan oleh Penyidik saat pemeriksaan secara intern akan saksi tegur dan dilakukan briefing kemudian saksi laporkan ke Kanit;
- Bahwa Para Terdakwa dalam keterangannya mengakui jika telah dilakukan pemukulan, namun Anggota saksi tidak mengakui, yang saksi lakukan adalah jika benar terjadi pemukulan silahkan melakukan pengecekan dan visum di Dokkes Polda 24 jam dan laporkan ke saksi, namun sepengetahuan saksi biasanya sesama tahanan di dalam Tahti terjadi perkelahian dan pemukulan;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan laporan dari wilayah tentang peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini kemudian saksi dan Tim melakukan pendalaman setelah itu dilimpahkan ke Tim untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan dengan waktu yang berbeda-beda yaitu di tanggal 18 Maret 2023 dan 19 Maret 2023 di Bogor;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 14:30 WIB., di Alfamidi Nusantara 2, Jalan Nusantara, RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti masing-masing pada diri Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam daftar barang bukti dan juga kotak *handphone* korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan interogasi Para Terdakwa mengakui perbuatannya dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;

Hal. 59 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban Laela tersebut adalah Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang yang masih DPO yaitu Kornel, Chandra, Dedi;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil dari pencurian dengan kekerasan terhadap Korban Laela tersebut dan di BAP telah diakui oleh Para Terdakwa jika Terdakwa Pandi Heriyanto sebagai eksekutor yang bertugas membagi hasil dari kejahatan tersebut;
- Bahwa awal kejadiannya Saksi Korban Laela mengambil uang di teller Bank kemudian ada peran dari salah satu komplotan Para Terdakwa yang bertugas memantau dan mengawasi korban saat berada di dalam maupun diluar Bank tersebut dan mengikuti korban sampai dengan korban meninggalkan Bank dan selanjutnya adalah tugas dari eksekutor;
- Bahwa dalam menjalankan perbuatannya tersebut Para Terdakwa ada menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Para Terdakwa pernah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun dari Para Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum dan sudah dibuatkan surat penolakan di damping Penasihat Hukum yang sudah ditandatangani oleh Para Terdakwa untuk kemudian dilampirkan di dalam berkas perkara;
- Bahwa Para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dengan sadar dan dibaca terlebih dahulu oleh masing-masing Terdakwa serta tidak ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa dari salah satu Terdakwa ada yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama sedangkan untuk DPO masih dikembangkan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kardus *handphone* milik Korban Laela sedangkan barang bukti *handphone*-nya dibuang ke sungai, tas warna hitam milik Korban Laela, celana jeans warna biru yang digunakan oleh Terdakwa Pandi Heriyanto;
- Bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor honda vario merah kombinasi hitam No. Rangka: MH1JF115DK968825, No. Mesin: JBFB1E1927727 yang disita dari Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori;
- Bahwa lokasi kejadian tindak pidana tersebut adalah Alfamidi Nusantara 2, Jalan Nusantara, RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa tidak ada dokumentasi saat pemeriksaan BAP oleh Penyidik;

Hal. 60 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui diantara Para Terdakwa siapa yang terlebih dahulu ditangkap;
 - Bahwa Para Terdakwa tersebut saling dipertemukan dan saling mengenali satu sama lain saat dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa surat penangkapan dan penahanan diberikan kepada keluarga Para Terdakwa dan sudah dilengkapi dengan tanda terima;
 - Bahwa surat penangkapan dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut diberikan kepada keluarga Para Terdakwa secara langsung saat keluarga Para Terdakwa mengunjungi/membesuk Para Terdakwa di Polda Metro Jaya;
 - Bahwa jarak waktu antara penangkapan Para Terdakwa dengan dikirimkannya surat penangkapan dan penahanan kepada keluarga Para Terdakwa dalam waktu kurang dari 7 (tujuh) hari sudah kami lakukan;
 - Bahwa benar tidak dilakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara karena bukan tindak pidana Pasal 338;
 - Bahwa Para Terdakwa sudah memberikan keterangan tentang peran masing-masing Para Terdakwa seperti yang tertuang dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa alat bukti yang cukup yang saya gunakan untuk menetapkan status Tersangka kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Korban, salah seorang dari Para Terdakwa ada mengancam Korban dengan menggunakan senjata tajam berupa parang;
 - Bahwa senjata tajam berupa parang tersebut merupakan milik Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim;
 - Bahwa senjata tajam berupa parang tersebut ditemukan di rumah Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan ada video penangkapan serta video pengambilan barang bukti di rumah Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, namun tidak dilakukan pemeriksaan sidik jari karena sidik jari sudah rusak karena sudah banyak yang memegang alat bukti berupa parang tersebut;
 - Bahwa benar ada dilakukan penyitaan terhadap *handphone* Terdakwa II Indra Zaini bin Alm Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori namun masih diperiksa di laboratorium cyber karena akan digunakan untuk mencari DPO;
3. Saksi Briptu Sutipan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, karena penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Hal. 61 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saya selaku Penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saya menanyakan terlebih dahulu perihal kesehatan Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada intervensi dari penyidik saat melakukan pemeriksaan, Para Terdakwa menjawab secara bebas, tidak ada ancaman, kekerasan atau diperlihatkan senjata tajam, pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur;
- Bahwa sebelum Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di tandatangani oleh Para Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibaca terlebih dahulu, kemudian di paraf dan ditandatangani oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membantah keterangan yang telah diberikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada keberatan saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan tekanan terhadap Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar Terdakwa menjawab semua pertanyaan penyidik dengan lancar;
- Bahwa pertanyaan kepada Terdakwa tidak merujuk dari keterangan Terdakwa yang lain dan Terdakwa mengakui semua perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan bukti jika Para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang disangkakan terhadap mereka tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa langsung mengakui tindak pidana yang disangkakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menyadur dari keterangan saksi korban dalam melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan kami melakukan konfrontasi dengan korban dimana korban pada saat kejadian ada melihat wajah-wajah dari Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan Korban tidak disamakan untuk keterangan Terdakwa, keterangan Para Terdakwa yang tertulis di BAP penyidik adalah berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri, dan yang ditanyakan kepada korban hanyalah ciri-ciri pelaku serta siapa saja yang ada disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibuat berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa;

Hal. 62 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, kondisi Para Terdakwa dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa kami menerima Para Terdakwa dari tim di lapangan dan saat diperiksa dalam keadaan Para Terdakwa baik-baik saja masih dapat makan dan minum tidak seperti yang terlihat di foto;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tidak ada rekaman atau foto hanya ada rekaman pengakuan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim sebagai testimoni;
- Bahwa saksi tidak memeriksa Terdakwa I Pandi Heriyanto Alm. Agus Salim dan Terdakwa lainnya namun saksi yang membagi-bagi anggota saya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa masing-masing Terdakwa diperiksa oleh satu orang Penyidik;
- Bahwa tidak dibenarkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dilakukan pemukulan oleh Penyidik;
- Bahwa jika terjadi pemukulan oleh Penyidik saat pemeriksaan secara intern akan saksi tegur dan dilakukan briefing kemudian saksi laporkan ke Kanit;
- Bahwa Para Terdakwa dalam keterangannya mengakui jika telah dilakukan pemukulan, namun Anggota saksi tidak mengakui, yang saksi lakukan adalah jika benar terjadi pemukulan silahkan melakukan pengecekan dan visum di Dokkes Polda 24 jam dan laporkan ke saksi, namun sepengalaman saksi biasanya sesama tahanan di dalam Tahti terjadi perkelahian dan pemukulan;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan laporan dari wilayah tentang peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini kemudian saksi dan Tim melakukan pendalaman setelah itu dilimpahkan ke Tim untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan dengan waktu yang berbeda-beda yaitu di tanggal 18 Maret 2023 dan 19 Maret 2023 di Bogor;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 14:30 WIB., di Alfamidi Nusantara 2, Jalan Nusantara, RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti masing-masing pada diri Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam daftar barang bukti dan juga kotak *handphone* korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan interogasi Para Terdakwa mengakui perbuatannya dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;

Hal. 63 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban Laela tersebut adalah Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang yang masih DPO yaitu Kornel, Chandra, Dedi;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil dari pencurian dengan kekerasan terhadap Korban Laela tersebut dan di BAP telah diakui oleh Para Terdakwa jika Terdakwa Pandi Heriyanto sebagai eksekutor yang bertugas membagi hasil dari kejahatan tersebut;
- Bahwa awal kejadiannya Saksi Korban Laela mengambil uang di teller Bank kemudian ada peran dari salah satu komplotan Para Terdakwa yang bertugas memantau dan mengawasi korban saat berada di dalam maupun diluar Bank tersebut dan mengikuti korban sampai dengan korban meninggalkan Bank dan selanjutnya adalah tugas dari eksekutor;
- Bahwa dalam menjalankan perbuatannya tersebut Para Terdakwa ada menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Para Terdakwa pernah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun dari Para Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum dan sudah dibuatkan surat penolakan di damping Penasihat Hukum yang sudah ditandatangani oleh Para Terdakwa untuk kemudian dilampirkan di dalam berkas perkara;
- Bahwa Para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dengan sadar dan dibaca terlebih dahulu oleh masing-masing Terdakwa serta tidak ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa dari salah satu Terdakwa ada yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama sedangkan untuk DPO masih dikembangkan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kardus *handphone* milik Korban Laela sedangkan barang bukti *handphone*-nya dibuang ke sungai, tas warna hitam milik Korban Laela, celana jeans warna biru yang digunakan oleh Terdakwa Pandi Heriyanto;
- Bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor honda vario merah kombinasi hitam No. Rangka: MH1JF115DK968825, No. Mesin: JBFB1E1927727 yang disita dari Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori;
- Bahwa lokasi kejadian tindak pidana tersebut adalah Alfamidi Nusantara 2, Jalan Nusantara, RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa tidak ada dokumentasi saat pemeriksaan BAP oleh Penyidik;

Hal. 64 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui diantara Para Terdakwa siapa yang terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut saling dipertemukan dan saling mengenali satu sama lain saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa surat penangkapan dan penahanan diberikan kepada keluarga Para Terdakwa dan sudah dilengkapi dengan tanda terima;
- Bahwa surat penangkapan dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut diberikan kepada keluarga Para Terdakwa secara langsung saat keluarga Para Terdakwa mengunjungi/membesuk Para Terdakwa di Polda Metro Jaya;
- Bahwa jarak waktu antara penangkapan Para Terdakwa dengan dikirimkannya surat penangkapan dan penahanan kepada keluarga Para Terdakwa dalam waktu kurang dari 7 (tujuh) hari sudah kami lakukan;
- Bahwa benar tidak dilakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara karena bukan tindak pidana Pasal 338;
- Bahwa Para Terdakwa sudah memberikan keterangan tentang peran masing-masing Para Terdakwa seperti yang tertuang dalam BAP Penyidik;
- Bahwa alat bukti yang cukup yang saya gunakan untuk menetapkan status Tersangka kepada Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Korban, salah seorang dari Para Terdakwa ada mengancam Korban dengan menggunakan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa senjata tajam berupa parang tersebut merupakan milik Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim;
- Bahwa senjata tajam berupa parang tersebut ditemukan di rumah Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan ada video penangkapan serta video pengambilan barang bukti di rumah Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, namun tidak dilakukan pemeriksaan sidik jari karena sidik jari sudah rusak karena sudah banyak yang memegang alat bukti berupa parang tersebut;
- Bahwa benar ada dilakukan penyitaan terhadap *handphone* Terdakwa II Indra Zaini bin Alm Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori namun masih diperiksa di laboratorium cyber karena akan digunakan untuk mencari DPO;

Menimbang bahwa di persidangan Penutut Umum telah membacakan Surat Nomor 032/RSKBH/MAN/EXT/VI/2023, tanggal 20 Juni 2023, Rumah Sakit Khusus Bedah Halimun atas nama Pasien Laela Zuhriyah, usia enam puluh tiga tahun, Islam, mengurus rumah tangga, Indonesia, Jalan Mawar 9, Blok P3, Nomor 40, RT 03 RW 19, Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, dengan Hasil Pemeriksaan Klinis oleh Dr. H. Brilliantono M. Soenarwo,

Hal. 65 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SpOT., FICS., MD. Phd., MBA., yang dilakukan melalui pemeriksaan penunjang (foto rotgen thorax) terhadap Ny. Laela Zuhriyah didapatkan adanya keretakan pada tulang iga Nomor 6 dan 7 sebelah kiri, akibat tindakan kekerasan yang diterima dan dengan adanya luka tersebut menyebabkan terhalangnya aktivitas korban dalam melakukan pencaharian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut:

- 1 (satu) box *handphone* Merk Samsung Galaxy A72;
- 1 (satu) obeng;
- 1 (satu) kunci pas;
- 1 (satu) kunci leter L;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) helm warna hitam;
- 1 (satu) celana jeans warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario merah kombinasi hitam No. Rangka: MH1JF115DK968825, No. Mesin: JBFB1E1927727;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim telah ditangkap oleh Tim Unit II Resmob Polda Metro Jaya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekira pukul 01.00 WIB., di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin telah ditangkap oleh Tim Unit II Resmob Polda Metro Jaya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, di rumah yang beralamat di Desa Rancamaya, RT 002 RW 003, Keluarahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori telah ditangkap oleh Tim Unit II Resmob Polda Metro Jaya setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 19.30 WIB., di rumahnya yang beralamat di Kp. Cibeduk, RT 002 RW 004, Kelurahan Cibeduk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin telah ditangkap oleh Tim Unit II Resmob Polda Metro Jaya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 23.00 WIB., di Desa Banjarwaru, Kp. Legok, RT 001 RW 002, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Hal. 66 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori ditangkap atas informasi dari Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim yang lebih dulu ditangkap;
- Bahwa tidak ada perlawanan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal. 3 Maret 2023, sekira pukul 14.30 WIB., di Alfamidi Nusantara 2, yang beralamat di Jalan Nusantara, RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi Briptu Patrick Saptalos Siagian dan Saksi Briptu Novyan Ramadhan bersama dengan Tim Unit II Resmob Polda Metro Jaya, melakukan interogasi terhadap Korban Laela Zuhariyah untuk mencari bukti-bukti petunjuk tempat kejadian dari rekaman CCTV saat terjadi tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa atas penyerangan penyerangan pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 14.30 WIB., kemudian dilakukan serangkaian penyidikan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekira pukul 01:00 WIB., bertempat di Jalan Raya Bogor Cibinong, Kabupaten Bogor dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Pandi Heriyanto, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, saksi bersama Tim Unit II Resmob Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang Terdakwa yaitu Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin selanjutnya dilakukan interogasi secara lisan terhadap Para Terdakwa, ternyata masih ada Pelaku lainnya yaitu Sdr. Konel (DPO), dan Sdr. Dedi alias Komeng (DPO), dan Sdr. Candra (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi *Verbalisan* surat penangkapan dan penahanan merupakan tugas dari Pemeriksa;
- Bahwa yang pertama kali dilakukan penangkapan adalah Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim pada tanggal 16 Maret 2023, sekira pukul 01.00 WIB., di Jalan Raya Bogor Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemudian Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023, di rumah yang beralamat di Desa Rancamaya, RT 002 RW 003, Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, kemudian Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023 di rumah yang beralamat di Kampung Cibeduk, RT 002 RW 004, Kelurahan Cibeduk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul

Hal. 67 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB., di Desa Banjarwaru, Kampung Legok, RT 001 RW 002, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa berdasarkan ketangan Saksi Briptu Novyan Ramadhan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Verbalisan, CCTV yang dijadikan dasar penangkapan Para Terdakwa diambil dari CCTV sebuah toko dipinggir jalan dekat TKP, namun sampai sidang pemeriksaan perkara *a quo* Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadikannya di persidangan;
- Bahwa CCTV yang aslinya diserahkan kepada Pemeriksa;
- Bahwa Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian dan Saksi Briptu Novyan Ramadhan menerangkan di persidangan pada pokoknya mereka tidak dapat mengetahui jika orang dibalik helm yang terekam dalam CCTV adalah Para Terdakwa, melainkan informasi tersebut didapat dari Informan;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari Informan yang tidak bisa saksi sebutkan namanya;
- Bahwa Informan tidak ikut dilibatkan pada saat penangkapan pertama di Jalan Raya Bogor;
- Bahwa pada saat saksi memperlihatkan CCTV di TKP kepada Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, Informan tidak diikutsertakan;
- Bahwa didalam berkas perkara Nomor BP/214/IV/2023/Ditreskrimum, Jaksa Penuntut Umum melampirkan fotokopi foto *screenshot* rekaman CCTV namun tidak dijadikan sebagai buktin surat dan foto tersebut tidak terlihat jelas muka Para Terdakwa dan tidak dapat dipastikan peran Para Terdakwa dan tidak terlihat Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim sebagai eksekutor yang membawa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa walaupun pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, namun di persidangan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim mengaku tidak mengenal Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori;
- Bahwa Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian dan Saksi Briptu Novyan Ramadhan mengakui adanya jeda waktu dari penangkapan sampai dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim mengakui perbuatannya;

Hal. 68 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin saat saksi serahkan kepada Penyidik dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa pendalaman terhadap Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tersebut, Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian dan Saksi Briptu Novyan Ramadhan beserta Tim dilakukan secara prosedur tanpa kekerasan;
- Bahwa Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian dan Saksi Briptu Novyan Ramadhan dan Tim terus melakukan pendalaman terhadap terhadap Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim atas tindak pidana tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian dan Saksi Briptu Novyan Ramadhan, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi *Verbalisan*, setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 14:30 WIB., bertempat di Alfamidi Nusantara 2 Jalan Nusantara, RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa dari hasil interogasi tersebut Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian dan Saksi Briptu Novyan Ramadhan, diketahui Para Terdakwa saling mengenal karena Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dapat menunjukkan rumah Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, kemudian Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin dapat menunjukkan rumah Terdakwa III Mastur bin Alm Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, namun di persidangan Para Terdakwa menyatakan keterangan para saksi tersebut tidak benar;
- Bahwa Terdakwa Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim mengaku tidak mengenal Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin dapat menunjukkan rumah Terdakwa III Mastur bin Alm Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Alm. Bukhori begitu pula sebaliknya;
- Bawha pada saat dilakukan interogasi Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama Para Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian dan Saksi Briptu Novyan Ramadhan, Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim mengakui perbuatannya tersebut dari hati sendiri tanpa ada tekanan, namun dibantah oleh Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim yang mengakui telah memberikan keterangan dalam tekanan pada saat dilakukan pemeriksaan di hadapan Penyidik;

Hal. 69 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian dan Saksi Briptu Novyan Ramadhan membenarkan telah disita *handphone* Para Terdakwa dan sudah diserahkan ke Pemeriksa;
- Bahwa Saksi Briptu Novyan Ramadhan menerangkan telah memeriksa *handphone* milik Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, namun *handphone* tersebut tidak disinkronkan, sehingga Saksi Briptu Novyan Ramadhan dan Tim tidak bisa menggali informasi jejak digital dari *handphone* tersebut;
- Bahwa di dalam *handphone* milik Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tersebut ada informasi mengenai Para Terdakwa yang lain dimana nama-nama Para Terdakwa tersimpan sebagai kontak di *handphone* milik Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tersebut, namun tidak ada bukti surat yang membenarkan keterangan Saksi Briptu Novyan Ramadhan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Briptu Novyan Ramadhan dan Tim mencoba untuk menggali informasi dari Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin dan dari interogasi tersebut Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin dapat menunjukkan alamat rumah dari Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, namun keterangan Saksi Briptu Novyan Ramadhan tersebut dibantah oleh Para Terdakwa di persidangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Briptu Novyan Ramadhan, pada saat diinterogasi Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin juga mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dan pada saat Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut juga ada Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, namun dibantah oleh Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin dan mengaku tidak pernah melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin tidak ada mengelak atas pengakuan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, hal ini dibantah oleh Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Briptu Novyan Ramadhan, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin dilakukan interogasi di dalam mobil;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap, Saksi Briptu Novyan Ramadhan dan Tim tidak langsung menyerahkan Para Terdakwa kepada Penyidik, namun disinkronkan lagi keterangan masing-masing Terdakwa;
- Bahwa pada saat penyerahan Para Terdakwa kepada Penyidik, Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan baik, namun Para Terdakwa mengaku sebelum Para

Hal. 70 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melakukan pemeriksaan di hadapan Penyidik, Para Terdakwa telah lebih dahulu dipukuli oleh oknum Polisi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian, pada saat dilakukan penggeledahan di temukan satu bilah parang di rumah Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, namun berdasarkan keterangan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim parang tersebut bukan miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Briptu Novyan Ramadhan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang didapatkan dari kontrakan teman Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim yang berada disebelah rumah kontrakan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim karena menurut keterangan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim sempat singgah ke kontrakan temannya tersebut yang bernama Sdr. Febri dan 2 (dua) lainnya (lupa namanya), namun hal tersebut dibantah oleh Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim;
- Bahwa awalnya Saksi Briptu Novyan Ramadha dan Saksi Briptu Patrick Saptarolas beserta Tim mendapatkan informasi Para Terdakwa adalah Pelakunya dari Informan, kemudian Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, setelah dilakukan penangkapan tersebut Tim melakukan interogasi dengan memperlihatkan CCTV di TKP;
- Bahwa yang maksud dengan TKP adalah Alfamidi Nusantara 2 Jalan Nusantara, RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Briptu Novyan Ramadha, teman-teman dari Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tersebut tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah parang tersebut, karena disembunyikan oleh Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dibelakang kulkas dan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim yang menunjukkan sendiri tempat penyimpanan 1 (satu) bilah parang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Briptu Novyan Ramadha, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) celana jeans warna biru tersebut, Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim sendiri yang menunjukkan dan diakui oleh Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim merupakan celana miliknya yang digunakan saat melakukan tindak pidana tersebut, namun dibantah oleh Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim karena ukuran celana tersebut bukan ukuran celana yang biasa dipakai oleh Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian dan Saksi Briptu Novyan Ramadha yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Verbalisan, Para Terdakwa melakukan tindak pidana perampokan dengan

Hal. 71 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengincar Korbannya yaitu seorang Nasabah yang setelah atau sehabis melakukan transaksi 72arik tunai di salah satu bank yang kemudian membuntuti nasabah tersebut lalu Para Terdakwa akan melakukan berbagai cara yaitu seperti gembos ban, pecah kaca dan melakukannya hingga dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang untuk mengancam Korbannya;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim berperan sebagai eksekutor dan orang yang mempunyai ide, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori berperan masuk ke dalam Bank BCA dan menentukan Nasabah/Korban, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin berperan sebagai orang yang memantau situasi di luar Bank;
- Bahwa selain Para Terdakwa juga ada Sdr. Konel (DPO) yang berperan sebagai joki, Sdr. Dedi alias Komeng (DPO) yang berperan sebagai eksekutor bersama dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, Sdr. Candra (DPO) sebagai joki;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Korban saat akan mengambil barang-barang milik Korban tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berbagi tugas yaitu ada yang menjadi batok diperbankan (didalam bank) sambil mencari Korban/Nasabah (rendom) dan melihat Nasabah yang akan mengambil uang dengan jumlah yang banyak di Teller, setelah ditemukan Nasabah yang menngambil uang banyak, kemudian Nasabah tersebut ditandai dan dibuntuti/diikuti pada saat keluar dari bank, oleh Pelaku yang sudah menunggu di parkiran kemudian pada saat ada celah Pelaku yang bertugas sebagai eksekutor merampok Nasabah tersebut;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa berupa tas milik saksi Korban yang berisi uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A72 warna ungu, KTP, ATM, Kartu Kredit dan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp425.000 (empat ratus dua puluh lima juta), namun dibantah oleh Para Terdakwa;
- Bahwa uang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut telah dibagi-bagi dengan pembagian sebagai berikut: Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim mendapatkan bagian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin menerima bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori menerima bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin

Hal. 72 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sdr. Dedi alias Komeng (DPO) mendapat bagian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. Candra (DPO) menerima bagian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh lima juta rupiah), Sdr. Konel (DPO) menerima bagian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada pokoknya Para Terdakwa telah membantah semua keterangan dari Para Saksi dan Saksi *Verbalisan*;
- Bahwa Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian dan Saksi Briptu Novyan Ramadha pada saat penggeledahan telah disita dari Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, barang bukti berupa 1 (satu) obeng, 1 (satu) kunci pas, 1 (satu) kunci leter L, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) helm warna hitam dan 1 (satu) celana jeans warna biru, namun di persidangan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tidak mengakui 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) helm warna hitam dan 1 (satu) celana jeans warna biru bukanlah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian dan Saksi Briptu Novyan Ramadha pada saat penggeledahan telah disita dari Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, merah kombinasi hitam No. Rangka: MH1JF115DK968825, No. Mesin: JBFB1E1927727, namun status kepemilikannya masih ditelusuri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian dan Saksi Briptu Novyan Ramadha bukti berupa 1 (satu) box *handphone* merek Samsung Galaxy A72, disita dari Saksi Korban Laela Zuhriyah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dalam kekerasan adalah Saksi Laela Zuhriyah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Laela Zuhriyah, awal kejadiannya adalah pada saat Saksi Korban mengambil uang di Taller Bank BCA Cabang Tambun Bekasi ditemani oleh mantu saksi yang bernama Angga Pratama Syamsudi Putra, pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 13.00 WIB. Setelah Saksi Korban selesai mengambil uang di Bank BCA tersebut, kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra (mantu Saksi Korban) pergi ke Alfamidi Nusantara 2, yang beralamat di Jalan Nusantara, RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sesampainya di Alfamidi, sekira pukul 14.30 WIB. Setelah Saksi Korban sampai di Alfamidi Nusantara 2, Saksi Korban langsung turun dari

Hal. 73 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil dengan membawa tas yang berisi uang dan pada saat akan masuk ke dalam Alfamidi, namun belum sempat masuk ke dalam Alfamidi, tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki yang menghampiri Saksi Korban, yang salah satunya membawa senjata tajam jenis parang dan merebut serta membawa pergi tas yang Saksi Korban bawa. Pada saat itu Saksi Korban sempat mempertahankan tas milik Saksi Korban sehingga sempat tarik-tarikan dengan Pelaku, sampai akhirnya Saksi Korban terjatuh dan tidak dapat mempertahankan tas milik Saksi Korban lagi dan karena pada saat itu Saksi Korban merasa takut melihat salah satu dari Pelaku membawa senjata tajam jenis parang yang diayunkan ke arah Saksi Korban;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban Laela Zuhriyah dan Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra tidak dapat melihat wajah/muka dari Para Pelaku, karena Para Pelaku menggunakan masker (penutup wajah) dan helm, namun seingat Saksi Korban dan Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra Pelakunya ada 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, yang masing-masing Pelaku saling berboncengan;
- Bahwa Saksi Korban Laela Zuhriyah dan Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra juga tidak ingat apa merek helm dan sepeda motor yang digunakan oleh Para Pelaku;
- Bahwa Saksi Korban Laela Zuhriyah dan Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra menerangkan tidak tahu apakah Para Terdakwa adalah Para Pelaku yang mengambil tas milik Saksi Korban;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, Saksi Korban Laela Zuhriyah langsung melaporkannya ke Polres Metro Bekasi Kota, pada tanggal 3 Maret 2023;
- Bahwa di persidangan Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra menerangkan pada saat Para Pelaku mengambil tas milik Saksi Korban, Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra masih berada didalam mobil dan setelah mendengar teriakan minta tolong dari Saksi Korban, kemudian Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra menghampiri Saksi Korban dan melihat Saksi Korban sudah tergeletak di tanah dan meminta tolong karena tas miliknya telah diambil oleh Para Pelaku;
- Bahwa Para Pelaku telah berhasil mengambil tas milik Saksi Korban yang berisi uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A72, warna ungu, KTP, Kartu ATM, Kartu Kredit, 1 (satu) dompet warna hitam berisi uang ± sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra, barang-barang milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Para Pelaku belum ada yang kembali kepada Saksi Korban;
- Bahwa di persidangan Saksi Briptu Novyan Ramadhan (Penangkap) dan Saksi Briptu Patrik Saptarolas Siagian (Penangkap) menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim didapat barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) obeng, 1 (satu) kunci pas, 1 (satu) kunci leter L, 1 (satu) helm warna hitam dan 1 (satu) celana jeans warna biru;
- Bahwa di persidangan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim hanya mengakui barang bukti berupa 1 (satu) obeng, 1 (satu) kunci pas, 1 (satu) kunci leter L, 1 (satu) adalah benar miliknya yang disimpan didalam tas miliknya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) helm warna hitam dan 1 (satu) celana jeans warna biru bukanlah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, barang bukti berupa 1 (satu) celana jeans warna biru bukan miliknya karena ukuran celana tersebut lebih besar dari pada ukuran celananya, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Zerika Rahma Dewi yang merupakan dengan istri dari Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim (saksi yang meringankan/a *de charge*), yang menerangkan bahwa ukuran celana Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim adalah 29 sedangkan yang diperlihatkan di persidangan ukurannya besar (bukan ukuran 29);
- Bahwa di persidangan Saksi Briptu Novyan Ramadhan (Penangkap) dan Saksi Briptu Patrik Saptarolas Siagian (Penangkap) menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: 5147 JF status kepemilikannya masih ditelusuri;
- Bahwa di persidangan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: 5147 JF adalah benar miliknya, namun tidak pernah digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan para saksi dan para saksi *verbalisan*, karena semua keterangannya tidak benar;
- Bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan

Hal. 75 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dianiaya (Para Terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh Penyidik);

- Bahwa di persidangan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim menerangkan pada saat kejadian di hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 14.30 WIB., Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim sedang berada di rumah dalam keadaan sakit nyeri dibagian perut sampai dengan hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 dan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim baru keluar rumah untuk bekerja sebagai *Collector* di Bogor pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB.;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim ada di rumah pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 14.30 WIB., adalah istri Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim yang bernama Zerika Rahma Dewi dan anak dari Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, yang pada saat itu sempat mengajak Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim untuk sholat jum'at bersama, namun Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tidak bisa karena sedang sakit perut;
- Bahwa Saksi Zerika Rahma Dewi (saksi *a de charge*) pada pokoknya menerangkan pada saat kejadian Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim sedang ada di rumah dalam keadaan sakit;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi (penangkap) dan Saksi *Verbalisan* yang menerangkan yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim telah mengakui perbuatannya serta pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) obeng, 1 (satu) kunci letter T, 1 (satu) kunci pas didalam tas milik Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, yang merupakan alat-alat yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim sebagai *Collector*;
- Bahwa Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim juga memberitahukan bahwa ada Pelaku lain yang belum tertangkap (DPO) yaitu Sdr. Komel, Sdr. Dedi alias Komeng dan Sdr. Candra;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim pernah ditahan dalam perkara yang sama, serta Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tidak dapat membuktikan pada saat kejadian ada di rumah, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus

Hal. 76 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim telah terbukti telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban bersama-sama dengan temannya yang belum tertangkap;

- Bahwa di persidangan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin menerangkan pada saat kejadian di hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 14.30 WIB., Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin tidak ada ditempat kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan, karena sejak Kamis pagi, tanggal 2 Maret 2023 Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin berangkat dari Malingping Banten menuju ke arah Bayah Banten untuk memperbaiki atau 'ngampas' bohlam lampu Tintin/Volto dan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin sampai di Pelabuhan Ratu Sukabumi pada malam harinya, untuk kemudian Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin nginap atau bermalam di rumah saudara Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin yang berlokasi di daerah Jampang Tengah Sukabumi. Pada hari Jum'at pagi, tanggal 3 Maret 2023, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin sarapan terlebih dahulu di rumah saudara Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin sebelum menempuh perjalanan menuju ke Bogor dari rumah saudara Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin tersebut sekira pukul 10:00 WIB., Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin berangkat menuju Bogor dengan rute melewati Cikembar, dimana pada setiap warung ataupun toko sepanjang perjalanan tersebut Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin mengunjungi toko-toko untuk menawarkan barang jualan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin berupa bohlam, lampu Tintin, Volto, termasuk juga berupa 'stop contact' alat-alat listrik lainnya. Kemudian menjelang siang hari Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin sampai di daerah Cibadak Sukabumi, kemudian dilanjut dengan beribadah Shalat Jum'at di sebuah Masjid di daerah Parungkuda Sukabumi. Setelah selesai ibadah Shalat Jum'at tersebut Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin melanjutkan perjalanan ke arah Cicurug Sukabumi. Sampai Cicurug Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin melewati jalur alternatif karena di Pasar Cicurug terjadi kemacetan lalu lintas, kemudian Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin mampir di sebuah warung nasi untuk makan siang. Sesudah selesai makan siang di Cicurug tersebut lalu Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin melanjutkan perjalanan ke arah Cigombong Sukabumi, sampai di Cigombong sekitar pukul 15:00 WIB., Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin mengunjungi toko warung kelontong untuk menawarkan barang jualan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin. Setelah Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin sampai di daerah Ciawi

Hal. 77 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancamaya sekitar jam 17:30 WIB., Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin pergi ke warung pecel lele, tak lama sesudah itu Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin karena setelah Maghrib Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin ada acara Ulang Tahun "GABSI";

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin sedang memperbaiki atau 'ngampas' bohlam lampu Tintin/Volto dan berkerja berjualan bohlam, lampu Tintin, Volto adalah istri Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin yang bernama Neneng Eva Febriyanti dan anak sambungnya yang bernama Mariam Ulfa Deni;
- Bahwa Saksi Muhamad Rezki (saksi *a de charge*), Saksi Mariam Ulfa Deni dan Saksi Neneng Eva Febriyanti (saksi *a de charge*) pada pokoknya menerangkan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin sedang pergi bekerja;
- Bahwa di persidangan Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin menerangkan pada saat kejadian di hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 14.30 WIB., Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin tidak ada ditempat kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan, karena sejak hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bibi Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin yang bernama Heri Handayani untuk melakukan pencatatan nama-nama yang akan dituliskan dalam surat undangan dalam rangka mempersiapkan acara yang akan diselenggarakan oleh Bibi Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin. Selanjutnya Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bibi Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin untuk menempelkan nama undangan pada kemasan sabun merek Sunlight yang akan dibagikan kepada group ibu-ibu pengajian dan juga group ibu-ibu orang tua murid di sekolah. Seluruh tugas yang diberikan oleh Bibi Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin tersebut telah Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin kerjakan sampai selesai. Pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 13.00 WIB., Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin pergi berangkat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bibi Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin untuk mengatarkan surat undangan kepada Saksi Siti Syamsiah (*a de charge*) yang rumahnya berada di Desa Babakan Bogor, dimana Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin tiba di lokasi tersebut sekira pukul 13:30 WIB., Selanjutnya Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin juga melaksanakan tugas yang berikutnya mengantarkan surat undangan kepada

Hal. 78 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Siti Hodijah (*a de charge*) yang rumahnya berada di Desa Karakal Bogor, dimana Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin tiba di lokasi tersebut sekira pukul 14:30 WIB. Setelah mengantarkan surat undangan ke rumah Saksi Siti Syamsiah (*a de charge*) dan Saksi Siti Hodijah (*a de charge*), Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin langsung pulang ke rumah dan tiba di rumah sekira pukul 16:00 WIB., kemudian Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin melaporkan tugas mengantarkan surat undangan kepada Bibi Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin bahwa tugas yang diberikannya sudah selesai Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin kerjakan;

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin pada saat kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban sedang mengantarkan undangan adalah Saksi Dwi Ari Heru Sutawan (Paman), Saksi Heri Handayani (Bibi), Saksi Siti Syamsiah (*a de charge*) dan Saksi Siti Hodijah (*a de charge*), yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin sedang mengantarkan undangan ke rumah Saksi Siti Syamsiah (*a de charge*) dan Saksi Siti Hodijah (*a de charge*);
- Bahwa pada saat itu jumatatan Saksi Dwi Ari Heru Sutawan (Paman) masih ketemu dengan Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan sekitar pukul 13.00 WIB., dan karena pada saat itu Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin ada di rumah Saksi Dwi Ari Heru Sutawan (Paman), maka Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Saksi Dwi Ari Heru Sutawan (Paman) sholat jumatatan bersama;
- Bahwa di persidangan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori menerangkan pada saat kejadian di hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 14.30 WIB., Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori sedang merawat kendaraan di Bengkel mobil. Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori berangkat pergi menuju ke bengkel untuk membeli ACCU mobil sekira pukul 10:00 WIB., dan sekitar jam 11:30 WIB., Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori bersiap-siap untuk beribadah Shalat Jum'at di Masjid dekat bengkel yang berlokasi di Jalan Raya Tajur Bogor tersebut. Sepulang Shalat Jum'at, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori kembali ke bengkel tersebut karena selain mengganti ACCU, kendaraan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori juga perlu diservice, yang berakhir pada sekira pukul 16:30 WIB. Selesai dari bengkel, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori mengisi bensin di SPBU dan dilanjutkan kuliner makan di sebuah warung mie ayam. Setelah itu Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori pulang dan tiba di rumah sekitar jam 19:00 WIB.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori pada saat kejadian sedang ada di bengkel adalah istri Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori yang bernama Saksi Dewi Silviani (saksi *a de charge*), karena pada saat itu Saksi Dewi Silviani (saksi *a de charge*) menemani Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori bersama anaknya ke bengkel yang berlokasi di Jalan Raya Tajur Bogor;
- Bahwa selain Saksi Dewi Silviani (saksi *a de charge*) yang mengetahui Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori ada di bengkel adalah Saksi Ardi Wijaya (saksi *a de charge*) yang merupakan adik ipar dari Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori dan Saksi Agus Gunawan (saksi *a de charge*) yang merupakan montir yang bekerja di bengkel tempat Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori menservis mobilnya;
- Bahwa Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori juga memberikan bukti berupa *soft copy* rekaman CCTV yang ada di bengkel tempat Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori menservis mobilnya pada Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, pada saat kejadian sedang ada di bengkel;
- Bahwa di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Briptu Partick Saptarolas Siagian dan Saksi Briptu Novyan Ramadhan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi *Verbalisan*, pada pokoknya Para Terdakwa tidak ditangkap tangan saat melakukan tindak pidana, namun ditangkap berdasarkan hasil laporan dan Penyidik mengambil juga keterangan dari pihak Bank serta rekaman CCTV dilokasi kejadian, namun CCTV yang memperlihatkan secara jelas wajah Para Terdakwa tidak ada;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim pernah ditahan dalam perkara yang sama;
- Bahwa di persidangan para saksi (saksi Penangkap) dan Saksi *Verbalisan* mengaku yakin jika Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut walaupun dalam rekaman CCTV terlihat Para Pelaku menggunakan helm dan masker (penutup wajah), karena Tim lapangan/Tim penangkap ada yang mempunyai keahlian IT dan ada system yang bisa mendeteksi postur tubuh dan gerak gerak Para Terdakwa didalam CCTV tersebut dan juga ada informan yang melaporkan tentang Para Terdakwa yang merupakan komplotan dari kasus lain yang sedang dalam proses;
- Bahwa pada faktanya Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan bukti rekaman CCTV yang dimaksud oleh para saksi tersebut dan tidak dijadikan bukti di persidangan, begitu pula dengan bukti surat berupa fotokopi *screenshot* rekaman CCTV yang memperlihatkan Para Terdakwa melakukan perbuatannya;

Hal. 80 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga tidak pernah menghadirkan para informan yang dimaksud oleh para saksi (saksi Penangkap) dan Saksi Verbalisan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang;
3. Unsur barang tersebut seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestandeel delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur “barang siapa” merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, walaupun unsur “barang siapa” bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestandeel delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*), namun tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang perseorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan didalam pemeriksaan persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum, serta Penasihat Hukum Para Terdakwa, dan

Hal. 81 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Para Terdakwa membenarkan identitasnya yang tertera didalam dakwaan, yang dibacakan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa walaupun unsur "barang siapa" sudah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestanddeel delict*) atau unsur perbuatan Para Terdakwa lainnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;

Ad.2. Unsur mengambil barang:

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang" adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) tas yang berisi uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A72, warna ungu, KTP, ATM, Kartu Kredit dan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), merupakan alat tukar yang memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk membeli barang dan untuk mendapatkannya harus bekerja;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A72, warna ungu, merupakan alat komunikasi, yang untuk mendapatkannya harus membeli dengan uang;

Menimbang bahwa 1 (satu) tas dan 1 (satu) dompet untuk menyimpan barang atau uang, untuk mendapatkannya harus membeli dengan uang;

Menimbang bahwa kartu ATM dan Kartu Kredit merupakan alat tukar elektronik yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah nyata bahwa barang-barang berupa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A72, warna ungu, 1 (satu) tas, 1 (satu) dompet, kartu ATM dan Kartu Kredit merupakan benda yang berwujud yang memiliki nilai ekonomis



Menimbang bahwa KTP, merupakan kartu identitas yang tidak memiliki nilai ekonomis, namun sangat penting buat Saksi Korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang" adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan si Pengambil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Laela Zuhriyah, Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra, Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian, barang-barang tersebut pada awalnya dikuasai oleh Saksi Korban Laela Zuhriyah, namun pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, bertempat di parkir Alfamidi Nusantara 2, yang beralamat di Jalan Nusantara, RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, telah diambil oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi Korban kenal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Laela Zuhriyah dan Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra, awal kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 13.00 WIB., Saksi Korban mengambil uang di Bank BCA Cabang Tambun Bekasi ditemani oleh mantu Saksi Korban yang bernama Angga Pratama Syamsudi Putra. Setelah selesai mengambil uang di Bank BCA tersebut, kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra pergi ke Alfamidi Nusantara 2, yang beralamat di Jalan Nusantara, RT 004 RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sesampainya di Alfamidi, sekira pukul 14.30 WIB., Saksi Korban langsung turun dari mobil dengan membawa tas yang berisi uang dan pada saat akan masuk ke dalam Alfamidi, namun belum sempat masuk ke dalam Alfamidi, tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki yang menghampiri Saksi Korban dan orang yang membawa senjata tajam jenis parang merebut serta membawa pergi tas yang Saksi Korban bawa. Pada saat itu Saksi Korban sempat mempertahankan tas milik Saksi Korban sehingga sempat tarik-tarikan dengan Pelaku, sampai akhirnya Saksi korban terjatuh dan tidak dapat mempertahankan tas milik Saksi Korban lagi, selain itu Saksi Korban juga merasa takut karena melihat salah satu dari Pelaku membawa senjata tajam jenis parang yang diayunkan ke arah Saksi Korban;

Menimbang bahwa Saksi Korban tidak mengenal dan tidak melihat Pelaku yang mengambil tas milik Saksi Korban tersebut, karena semua Pelaku menggunakan masker (penutup wajah) dan helm;

Menimbang bahwa di persidangan Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra (mantu dari Saksi Korban) menerangkan tidak melihat kejadiannya karena pada saat itu Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra sedang memarkir mobil dan



pada saat saksi menghampiri Saksi Korban, Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra melihat Saksi Korban sudah terjatuh di tanah dan selebihnya Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra hanya mendengar cerita dari Saksi Korban, sehingga tidak melihat Para Pelaku yang mengambil tas milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah nyata tas milik Saksi Korban tersebut telah di ambil oleh Pelaku yang wajahnya tidak dapat dikenali/dilihat oleh Saksi Korban, sehingga Saksi Korban tidak tahu apakah benar Para Terdakwa Pelakunya;

Menimbang bahwa di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Briptu Partick Saptarolas Siagian dan Saksi Briptu Novyan Ramadhan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi *Verbalisan*, pada pokoknya Para Terdakwa tidak ditangkap tangan saat melakukan tindak pidana, namun ditangkap berdasarkan hasil laporan dan Penyidik mengambil juga keterangan dari pihak Bank serta rekaman CCTV dilokasi kejadian, namun CCTV yang memperlihatkan secara jelas wajah Para Terdakwa tidak ada;

Menimbang bahwa walupun di persidangan Saksi Briptu Partick Saptarolas Siagian dan Saksi Briptu Novyan Ramadhan menerangkan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di hadapan Penyidik, namun di persidangan Para Terdakwa membantah keterangan Para Saksi dan Saksi *Verbalisan* yang pada pokoknya Para Terdakwa tidak mengambil barang-barang milik Saksi Korban, dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim mengaku sebenarnya tidak kenal dengan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, namun Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dipaksa dengan dianiaya oleh Oknum Polisi agar mau mengakui bahwa Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim mengenal Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, agar Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tidak dipukuli lagi;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim mengaku pada saat kejadian di hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 14.30 WIB., Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim sedang berada di rumah dalam keadaan sakit nyeri dibagian perut sampai dengan hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 dan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim baru keluar rumah untuk bekerja sebagai *Collector* di Bogor pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB.;

Menimbang bahwa yang mengetahui Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim ada di rumah pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 14.30 WIB., adalah istri Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim yang bernama Zerika Rahma Dewi dan anak dari Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, yang pada saat itu sempat mengajak Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim untuk sholat jum'at bersama, namun Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tidak bisa karena sedang sakit perut;

Menimbang bahwa Saksi Zerika Rahma Dewi (saksi *a de charge*) menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori;

Menimbang bahwa Saksi Zerika Rahma Dewi (saksi *a de charge*) pada pokoknya mengaku pada saat kejadian Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim sedang ada di rumah dalam keadaan sakit;

Menimbang bahwa Saksi Zerika Rahma Dewi (saksi *a de charge*) pada mengaku, Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim bekerja sebagai *Collector*;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Zerika Rahma Dewi (saksi *a de charge*), Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, karena Saksi Zerika Rahma Dewi (saksi *a de charge*) tersebut tidak memberikan keterangan dibawah sumpah dan tidak ada saksi yang disumpah serta tidak ada bukti surat atau dokumen lain yang membenarkan keterangan Saksi Zerika Rahma Dewi (saksi *a de charge*) tersebut, sehingga keterangan Saksi Zerika Rahma Dewi (saksi *a de charge*) tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa walaupun tidak ada saksi-saksi yang melihat wajah Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tidak mengakui perbuatannya, namun jika dihubungkan keterangan para saksi (penangkap) dan Saksi *Verbalisan* yang menerangkan yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim telah mengakui perbuatannya serta pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) obeng, 1 (satu) kunci letter T, 1 (satu) kunci pas didalam tas milik Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, yang merupakan alat-alat

Hal. 85 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim sebagai *Collector*;

Menimbang bahwa Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim juga memberitahukan bahwa ada Pelaku lain yang belum tertangkap (DPO) yaitu Sdr. Komel, Sdr. Dedi alias Komeng dan Sdr. Candra;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim pernah ditahan dalam perkara yang sama, serta Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tidak dapat membuktikan pada saat kejadian ada di rumah, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim telah terbukti telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban bersama-sama dengan temannya yang belum tertangkap;

Menimbang bahwa para saksi (saksi Penangkap) dan Saksi *Verbalisan*, jika Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut walaupun dalam rekaman CCTV terlihat Para Pelaku menggunakan helm dan masker (penutup wajah), karena Tim lapangan/Tim penangkap ada yang mempunyai keahlian IT dan ada system yang bisa mendeteksi postur tubuh dan gerak gerak Para Terdakwa didalam CCTV tersebut dan juga ada informan yang melaporkan tentang Para Terdakwa yang merupakan komplotan dari kasus lain yang sedang dalam proses;

Menimbang bahwa pada faktanya Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan bukti rekaman CCTV yang dimaksud oleh para saksi tersebut dan tidak dijadikan bukti di persidangan, begitu pula dengan bukti surat berupa fotokopi *screenshot* rekaman CCTV yang memperlihatkan Para Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum juga tidak pernah menghadirkan para informan yang dimaksud oleh para saksi (saksi Penangkap) dan Saksi *Verbalisan* tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut tidak relevan;

Menimbang bahwa pengakuan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim yang mengaku tidak kenal dengan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, membuktikan bahwa Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim memang benar tidak kenal dengan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori dan tidak bertemu pada saat kejadian;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin mengaku sebenarnya tidak kenal dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, namun Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludi

Hal. 86 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori karena 1 (satu) kampung;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin mengaku pada saat kejadian di hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 14.30 WIB., Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin tidak ada ditempat kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan, karena sejak Kamis pagi, tanggal 2 Maret 2023 Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin berangkat dari Malingping Banten menuju ke arah Bayah Banten untuk memperbaiki atau 'ngampas' bohlam lampu Tintin/Volto dan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin sampai di Pelabuhan Ratu Sukabumi pada malam harinya, untuk kemudian Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin nginap atau bermalam di rumah saudara Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin yang berlokasi di daerah Jampang Tengah Sukabumi. Pada hari Jum'at pagi, tanggal 3 Maret 2023, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin sarapan terlebih dahulu di rumah saudara Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin sebelum menempuh perjalanan menuju ke Bogor dari rumah saudara Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin tersebut sekira pukul 10:00 WIB., Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin berangkat menuju Bogor dengan rute melewati Cikembar, dimana pada setiap warung ataupun toko sepanjang perjalanan tersebut Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin mengunjungi toko-toko untuk menawarkan barang jualan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin berupa bohlam, lampu Tintin, Volto, termasuk juga berupa 'stop contact' alat-alat listrik lainnya. Kemudian menjelang siang hari Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin sampai di daerah Cibadak Sukabumi, kemudian dilanjut dengan beribadah Shalat Jum'at di sebuah Masjid di daerah Parungkuda Sukabumi. Setelah selesai ibadah Shalat Jum'at tersebut Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin melanjutkan perjalanan ke arah Cicurug Sukabumi. Sampai Cicurug Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin melewati jalur alternatif karena di Pasar Cicurug terjadi kemacetan lalu lintas, kemudian Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin mampir di sebuah warung nasi untuk makan siang. Sesudah selesai makan siang di Cicurug tersebut lalu Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin melanjutkan perjalanan ke arah Cigombong Sukabumi, sampai di Cigombong sekitar pukul 15:00 WIB., Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin mengunjungi toko warung kelontong untuk menawarkan barang jualan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin. Setelah Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin sampai di daerah Ciawi Rancamaya sekitar jam 17:30 WIB., Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin

Hal. 87 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



pergi ke warung pecel lele, tak lama sesudah itu Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin karena setelah Maghrib Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin ada acara Ulang Tahun "GABSI";

Menimbang bahwa yang mengetahui Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin sedang memperbaiki atau 'ngampas' bohlam lampu Tintin/Volto dan bekerja berjualan bohlam, lampu Tintin, Volto adalah Saksi Muhamad Rizki (teman dari anak sambung Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin), Saksi Mariam Ulfa Deni (anak sambung dari Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin) dan Saksi Neneng Eva Febriyanti (istri dari Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin);

Menimbang bahwa Saksi Muhamad Rizki (saksi *a de charge*), Saksi Mariam Ulfa Deni (saksi *a de charge*) dan Saksi Neneng Eva Febriyanti pada pokoknya menerangkan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin sedang pergi bekerja berjualan bohlam, lampu Tintin dan bertemu dengan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin sekira pukul 18.00 WIB., di rumah;

Menimbang bahwa walaupun Saksi Neneng Eva Febriyanti (saksi *a de charge*) tidak disumpah, namun keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi yang disumpah yaitu Saksi Muhamad Rizki (saksi *a de charge*), Saksi Mariam Ulfa Deni (saksi *a de charge*), sehingga keterangan Saksi Neneng Eva Febriyanti (saksi *a de charge*) memiliki nilai pembuktian dan merupakan alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin tidak mengakui perbuatannya dan Para Saksi tidak ada yang melihat Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan jika dihubungkan dengan keterangan Saksi Muhamad Rizki (saksi *a de charge*), Saksi Mariam Ulfa Deni (saksi *a de charge*) dan Saksi Neneng Eva Febriyanti (saksi *a de charge*) yang menerangkan pada saat kejadian Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin sedang bekerja ada ada di rumah sore harinya serta tidak ada ditempat kejadian, dan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin tidak ditemukan barang bukti berupa apapun yang dapat membuktikan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin telah dapat membuktikan bahwa pada saat kejadian Terdakwa II Indrazaini bin Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahaludin sedang bekerja dan tidak mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin mengaku pada saat kejadian di hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 14.30 WIB., Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin tidak ada ditempat kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan, karena sejak hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bibi Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin yang bernama Heri Handayani (saksi *a de charge*) untuk melakukan pencatatan nama-nama yang akan dituliskan dalam surat undangan dalam rangka mempersiapkan acara yang akan diselenggarakan oleh Saksi Heri Handayani (saksi *a de charge*). Selanjutnya Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Saksi Heri Handayani (saksi *a de charge*) untuk menempelkan nama undangan pada kemasan sabun merek Sunlight yang akan dibagikan kepada group ibu-ibu pengajian dan juga group ibu-ibu orang tua murid di sekolah. Seluruh tugas yang diberikan oleh Saksi Heri Handayani (saksi *a de charge*) tersebut telah Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin kerjakan sampai selesai,

Menimbang bahwa pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 13.00 WIB., Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin pergi berangkat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Saksi Heri Handayani (saksi *a de charge*) untuk mengatarkan surat undangan kepada Saksi Siti Syamsiah (*a de charge*) yang rumahnya berada di Desa Babakan Bogor, dimana Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin tiba di lokasi tersebut sekira pukul 13:30 WIB., Selanjutnya Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin juga melaksanakan tugas yang berikutnya mengantar surat undangan kepada Saksi Siti Hodijah (*a de charge*) yang rumahnya berada di Desa Karakal Bogor, dimana Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin tiba di lokasi tersebut sekira pukul 14:30 WIB. Setelah mengantar surat undangan ke rumah Saksi Siti Syamsiah (*a de charge*) dan Saksi Siti Hodijah (*a de charge*), Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin langsung pulang ke rumah dan tiba di rumah sekira pukul 16:00 WIB., kemudian Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin melaporkan tugas mengantarkan surat undangan kepada Saksi Heri Handayani (saksi *a de charge*) bahwa tugas yang diberikannya sudah selesai Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin kerjakan;

Menimbang bahwa yang mengetahui Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin pada saat kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Hal. 89 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



terhadap Saksi Korban sedang mengantarkan undangan adalah Saksi Dwi Ari Heru Sutawan (Paman), Saksi Heri Handayani (Bibi), Saksi Siti Syamsiah (*a de charge*) dan Saksi Siti Hodijah (*a de charge*), yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin sedang mengantarkan undangan ke rumah Saksi Siti Syamsiah (*a de charge*) dan Saksi Siti Hodijah (*a de charge*);

Menimbang bahwa walaupun Saksi Dwi Ari Heru Sutawan (saksi *a de charge*) dan Saksi Heri Handayani (saksi *a de charge*) tidak disumpah, namun keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi yang disumpah yaitu Saksi Siti Syamsiah (saksi *a de charge*) dan Saksi Siti Hodijah (*a de charge*), sehingga keterangan Saksi Dwi Ari Heru Sutawan (saksi *a de charge*) dan Saksi Heri Handayani (saksi *a de charge*) memiliki nilai pembuktian dan merupakan alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin tidak mengakui perbuatannya dan Para Saksi tidak ada yang melihat Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan jika dihubungkan dengan keterangan Saksi Dwi Ari Heru Sutawan (saksi *a de charge*), Saksi Heri Handayani (saksi *a de charge*), Saksi Siti Syamsiah (*a de charge*) dan Saksi Siti Hodijah (*a de charge*) yang menerangkan pada saat kejadian Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin mengantarkan undangan kepada Saksi Siti Syamsiah (*a de charge*) dan Saksi Siti Hodijah (*a de charge*) dan tidak ada ditempat kejadian serta pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin tidak ditemukan barang bukti berupa apapun yang dapat membuktikan Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin telah dapat membuktikan bahwa pada saat kejadian Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin sedang mengantarkan undangan kepada Saksi Siti Syamsiah (*a de charge*) dan Saksi Siti Hodijah (*a de charge*) dan tidak mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori menerangkan pada saat kejadian di hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 14.30 WIB., Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori sedang merawat kendaraan di Bengkel mobil. Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori berangkat pergi menuju ke bengkel untuk membeli ACCU mobil sekira pukul 10:00 WIB., dan sekitar jam 11:30 WIB., Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori bersiap-siap untuk beribadah Shalat Jum'at di Masjid dekat bengkel yang berlokasi di Jalan Raya Tajur Bogor tersebut. Sepulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shalat Jum'at, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori kembali ke bengkel tersebut karena selain mengganti ACCU, kendaraan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori juga perlu diservice, yang berakhir pada sekira pukul 16:30 WIB. Selesai dari bengkel, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori mengisi bensin di SPBU dan dilanjutkan kuliner makan di sebuah warung mie ayam. Setelah itu Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori pulang dan tiba di rumah sekitar jam 19:00 WIB.;

Menimbang bahwa yang mengetahui Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori pada saat kejadian sedang ada di bengkel adalah istri Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori yang bernama Dewi Silviani, karena pada saat itu Saksi Dewi Silviani (*a de charge*) menemani Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori ke bengkel;

Menimbang bahwa selain Saksi Dewi Silviani (*a de charge*) yang mengetahui Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori ada di bengkel adalah adik ipar dari Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori yang bernama Ardi Wijaya dan Montir yang bekerja di bengkel tempat Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori menservis mobilnya yang bernama Agus Gunawan;

,Menimbang bahwa Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori juga memberikan bukti berupa *soft copy* rekaman CCTV yang ada di bengkel tempat Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori menservis mobilnya pada Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 10.00 WIB.;

Menimbang bahwa walaupun Saksi Dewi Silviani (saksi *a de charge*) dan Saksi Ardi Wijaya (saksi *a de charge*) tidak disumpah, namun keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi yang disumpah yaitu Saksi Agus Gunawan (saksi *a de charge*), sehingga keterangan Saksi Dewi Silviani (saksi *a de charge*) dan Saksi Ardi Wijaya (saksi *a de charge*) memiliki nilai pembuktian dan merupakan alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori tidak mengakui perbuatannya dan Para Saksi tidak ada yang melihat Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan jika dihubungkan dengan keterangan Saksi Dewi Silviani (saksi *a de charge*) dan Saksi Ardi Wijaya (saksi *a de charge*) dan Saksi Agus Gunawan (saksi *a de charge*) yang menerangkan pada saat kejadian Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori sedang menservis mobilnya di bengkel yang berlokasi di Jalan Raya Tajur Bogor dan tidak ada ditempat kejadian serta pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori tidak ditemukan barang bukti berupa apapun yang dapat membuktikan Terdakwa IV Wandoni

Hal. 91 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



bin Bukhori telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori telah dapat membuktikan bahwa pada saat kejadian Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori sedang menservis mobilnya di bengkel yang berlokasi di Jalan Raya Tajur Bogor dan tidak mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, karena pada saat kejadian Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori tidak ada ditempat kejadian namun ada ditempat lain sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas;

Ad.3. Unsur barang tersebut seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “mengambil barang” hanya terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut terhadap perbuatan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim saja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Laela Zuhriyah, Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra, Saksi Briptu Novyan Ramadhan dan Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian, 1 (satu) tas yang berisi uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A72, warna ungu, KTP, ATM, Kartu Kredit dan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik Saksi Korban Laela Zuhriyah yang telah diambil oleh Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan Pelaku lainnya (DPO) yaitu Sdr. Komel, Sdr. Candra dan Sdr. Dedi alias Komeng;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Laela Zuhriyah, Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra, Saksi Briptu Novyan Ramadhan dan Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian, yang bersesuaian



dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, 1 (satu) tas yang berisi uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A72, warna ungu, KTP, ATM, Kartu Kredit dan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah tersebut adalah milik Saksi Korban Laela Zuhriyah dan telah diambil oleh Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan Pelaku lainnya (DPO);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil dengan melawan hukum” adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan si Pengambil tanpa seijin dari Pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Laela Zuhriyah, Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra, Saksi Briptu Novyan Ramadhan dan Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian, yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maksud dan tujuan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim mengambil barang-barang tersebut adalah dimiliki dan digunakan untuk keperluan pribadi, namun dalam hal mengambil dan barang-barang tersebut Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim bersama dengan Pelaku lainnya (DPO) yaitu Sdr. Komel, Sdr. Candra dan Sdr. Dedi alias Komeng tidak ada ijin dari Pemiliknya yaitu Saksi Korban Laela Zuhriyah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim bersama dengan Pelaku lainnya (DPO) yaitu Sdr. Komel, Sdr. Candra dan Sdr. Dedi alias Komeng dilakukan dengan cara melawan hukum, karena mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari Pemiliknya yaitu Saksi Korban Laela Zuhriyah, yang mana Saksi Korban Laela Zuhriyah tidak pernah menyuruh Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan Pelaku lainnya (DPO) mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim;

Ad. 5. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Laela Zuhriyah, Saksi Angga Pratama Syamsudi Putra, Saksi Briptu Novyan Ramadhan dan Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian, yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada saat Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut dilakukan bersama-sama dengan Pelaku lainnya (DPO) yaitu Sdr. Komel, Sdr. Candra dan Sdr. Dedi alias Komeng, sebagai mana telah Majelis Hakim uraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Briptu Novyan Ramadhan dan Saksi Briptu Patrick Saptarolas Siagian, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Verbalisan, Sdr. Konel (DPO) yang berperan sebagai joki, Sdr. Dedi alias Komeng (DPO) yang berperan sebagai eksekutor bersama dengan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dan Sdr. Candra (DPO) sebagai joki;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, maka Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim akan menjadi warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Penasihat Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim Terdakwa dalam permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dibebaskan atau diberi putusan yang seadil-adilnya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim yakni pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim ditahan dan penahan terhadap Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori dibebaskan, maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa II Indrazaini

Hal. 95 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) box *handphone* Merk Samsung Galaxy A72, yang merupakan milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) obeng, 1 (satu) kunci pas, 1 (satu) kunci leter L, yang merupakan milik Terdakwa I, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) helm warna hitam, 1 (satu) dan celana jeans warna biru, yang disita dari Terdakwa I dan tidak diakui oleh Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim sebagai miliknya, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario merah kombinasi hitam No. Rangka: MH1JF115DK968825, No. Mesin: JBBF1E1927727, yang merupakan milik Terdakwa IV dan tidak terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana dan Pasal 191 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 96 dari 98 hal. Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tetap ditahan;
5. Menyatakan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Alm. Bukhori tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
6. Membebaskan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Alm. Bukhori oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
7. Memulihkan hak-hak Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Alm. Bukhori dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) box *handphone* Merk Samsung Galaxy A72;
Dikembalikan kepada Saksi Korban;
 - 1 (satu) obeng;
 - 1 (satu) kunci pas;
 - 1 (satu) kunci leter L;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) helm warna hitam;
 - 1 (satu) celana jeans warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario merah kombinasi hitam No. Rangka: MH1JF115DK968825, No. Mesin: JBFB1E1927727;
Dikembalikan kepada Terdakwa IV Wandoni bin Alm. Bukhori;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, S.H., M.H., dan I Ketut Pancaria, S.H., masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, S.H., M.H., dan Nasrulloh, S.H., masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Ginanda Fatwasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Omar Syarif Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.,

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ginanda Fatwasari, S.H.